



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar dalam menyelenggarakan penanggulangan kedaruratan bencana, perlu menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1116);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPKB Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan, strategi dan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi/lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II KEDUDUKAN DAN CAKUPAN RPKB DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan RPKB Daerah

Pasal 2

RPKB Daerah menjadi acuan untuk:

- a. penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Daerah;
- b. penyusunan rencana kontingensi; dan
- c. penyusunan rencana operasi.

Pasal 3

RPKB Daerah disusun dengan mengacu pada:

- a. kajian risiko bencana; dan
- b. struktur organisasi tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Kedua Cakupan RPKB Daerah

Pasal 4

RPKB Daerah mencakup:

- a. pembagian tugas dan tanggung jawab;
- b. identifikasi sumber daya; dan
- c. mekanisme komando penanganan darurat bencana.

Pasal 5

Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan menentukan perangkat yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana.

Pasal 6

Identifikasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses pendataan ketersediaan sumber daya yang digunakan saat penanggulangan kedaruratan bencana.

Pasal 7

Mekanisme komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem komando penanganan darurat bencana.

Pasal 8

- (1) Materi RPKB Daerah meliputi:
 - a. karakteristik ancaman bencana; dan
 - b. tata kelola penanganan darurat bencana.
- (2) Karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis ancaman bencana prioritas pada dokumen kajian risiko bencana.
- (3) Tata kelola penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi; dan
 - b. manajemen penanganan darurat bencana.

Pasal 9

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 10

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan terpadu.

Pasal 11

- (1) Manajemen penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penentuan dan/atau penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;

- c. keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana;
 - d. organisasi pelaksana penanganan darurat bencana; dan
 - e. pengendalian operasi penanganan darurat bencana.
- (2) Penentuan dan/atau penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan pelaksanaan kaji cepat.
 - (3) Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran operasi pada status darurat bencana.
 - (4) Keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran peran pemerintah dan nonpemerintah dalam penanganan darurat bencana untuk pengerahan sumber daya.
 - (5) Organisasi pelaksana penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sistem komando penanganan darurat bencana.
 - (6) Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian operasi penanganan darurat bencana.

Pasal 12

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), mencakup:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. dukungan sumber daya peralatan;
 - c. dukungan sumber daya logistik; dan
 - d. dukungan sumber daya anggaran.
- (2) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya manusia/personil berdasarkan keahlian untuk penanganan darurat bencana.
- (3) Dukungan sumber daya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya peralatan untuk penanganan darurat bencana.
- (4) Dukungan sumber daya logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya logistik untuk penanganan darurat bencana.

- (5) Dukungan sumber daya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisikan kebijakan dan mekanisme penggunaan anggaran dan sumber keuangan yang dapat dikelola dalam penanganan darurat bencana.
- (6) Dalam hal dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat diselenggarakan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. komando dan kendali;
- c. koordinasi;
- d. komunikasi; dan
- e. pengelolaan informasi.

Pasal 14

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat arahan, perintah, atau pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Komando dan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat kebijakan dan mekanisme komando dan pengendalian penanganan kedaruratan bencana.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c memuat kebijakan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat kebijakan dan mekanisme komunikasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (5) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e memuat kebijakan dan mekanisme pengelolaan dan/atau penanganan informasi.

Pasal 15

- (1) Dokumen RPKB Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Profil Wilayah;
 - c. Bab III Profil Risiko Bencana;

- d. Bab IV Kebijakan dan Strategi;
 - e. Bab V Perencanaan Operasional;
 - f. Bab VI Perencanaan Dukungan Sumber Daya;
 - g. Bab VII Pengendalian;
 - h. Bab VIII Kerangka Evaluasi dan Pemutakhiran;
 - i. Bab IX Rencana Tindak Lanjut;
 - j. Bab X Penutup; dan
 - k. Lampiran.
- (2) Dokumen RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMUTAKHIRAN

Pasal 16

- (1) RPKB Daerah dapat dilakukan pemutakhiran untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap RPKB Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan ancaman bencana;
 - b. perubahan organisasi/instansi; dan/atau
 - c. hasil evaluasi penanganan darurat bencana.
- (3) Proses pemutakhiran RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kesepakatan para pihak.

Pasal 17

RPKB Daerah yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV UJI COBA

Pasal 18

- (1) Sebagai upaya pengujian kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah melaksanakan uji coba setelah RPKB Daerah ditetapkan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.

- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Gladi Ruang.

Pasal 19

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DISEMINASI

Pasal 20

- (1) Diseminasi RPKB Daerah dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama pihak terkait penanganan kedaruratan bencana.
- (2) Penyampaian RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kedinmassan.
- (3) RPKB Daerah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai laporan pelaksanaan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Januari 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.


PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN
BENCANA

RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA
(RPKB)
KOTA BLITAR



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Kerangka Pikir RPKB	4
1.4.1 Konsep Umum RPKB	4
1.4.2 Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana	5
1.4.3 Strata Perencanaan Kedaruratan	5
1.4.4 Fungsi RPKB	8
1.4.5 Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan	8
1.4.6 Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	9
1.5 Kedudukan Dokumen RPKB	10
1.6 Ruang Lingkup	10
1.7 Landasan Hukum	11
BAB 2 PROFIL WILAYAH	13
2.1 Kondisi Geografi	13
2.2 Kondisi Demografis	15
2.3 Kondisi Ekonomi	16
2.4 Kondisi Tanah	17
2.5 Kondisi iklim	18
2.6 Kondisi Hidrologi	20
BAB 3 PROFIL RISIKO BENCANA	21
3.1 Sejarah Kejadian dan Bencana	21
3.2 Potensi Bahaya Kota Bitar	23
3.2.1 Gempa Bumi	24

3.2.2 Cuaca Ekstrem	25
3.2.3 Kebakaran Gedung dan Permukiman	26
3.2.4 Banjir, Lahar Hujan	27
3.3 Kerentanan	28
3.4 Kapasitas	30
3.5 Risiko	33
3.6 Pemingkatan Bahaya Untuk Ditangani	34
BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI	36
4.1 Kebijakan	36
4.2 Strategi	36
BAB 5 PERENCANAAN OPERASIONAL	38
5.1 Konsep Operasi DAN Rencana Tindakan	38
5.1.1 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan	38
5.1.2 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba.....	41
5.2 Fungsi	43
5.2.1 Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi.....	44
5.2.2 Administrasi dan Keuangan.....	44
5.2.3 Perencanaan	44
5.2.4 Operasi	45
5.2.5 Logistik.....	46
5.2.6 Penanganan Warga Negara Asing.....	46
5.3. Struktur Organisasi dan Pelaksana Tugas.....	47
5.3.1 Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	49
5.3.2 Bidang Administrasi dan Keuangan.....	51
5.3.3 Bidang Perencanaan	52
5.3.4 Bidang Operasi	53
5.3.5 Bidang Logistik dan Peralatan	58
5.3.6 Penanganan Warga Negara Asing	61
5.4. Keterlibatan Parapihak Dalam Penanggulangan Kedaruratan.....	61
5.5. Instruksi Koordinasi	61
BAB 6 PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA	64
6.1 Rencana Dukungan Anggaran.....	64
6.2 Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan.....	65
BAB 7 PENGENDALIAN.....	66
7.1. Komando	66
7.1.1 Pos Komando	66

7.1.2 Pos Lapangan.....	66
7.1.3 Pos Pendukung.....	67
7.1.3 Pos Pendamping.....	67
7.2. Kendali.....	67
7.3. Koordinasi.....	68
7.4. Komunikasi.....	68
7.5. Informasi.....	69
BAB 8 KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN.....	70
BAB 9 RENCANA TINDAK LANJUT.....	71
BAB 10 PENUTUP.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hubungan RPKB, Rencana Kontinjensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana	8
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Blitar, 2024	16
Tabel 3.1. Data Kejadian Bencana Kota Blitar Tahun 2023	21
Tabel 3.2. Data Kejadian Bencana Kota Blitar Tahun 2024	21
Tabel 3.3. Tingkat Ancaman/ Bahaya Gempabumi	24
Tabel 3.4. Tingkat Ancaman/ Bahaya Cuaca Ekstrem	25
Tabel 3.5. Tingkat Ancaman/ Bahaya Kebakaran Gedung-Pemukiman	26
Tabel 3.6. Tingkat Ancaman/ Bahaya Banjir Lahar Hujan	27
Tabel 3.7. Persentase jenis kerentanan per desa di Kota Blitar Berdasarkan Jenis Ancaman	28
Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Ketangguhan/Kapasitas Kota Blitar	30
Tabel 3.9. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Spesifik dan Multi Bencana di Kota Blitar	32
Tabel 3.10. Tingkat Risiko Kota Blitar Per Kelurahan	33
Tabel 3.11. Matriks Analisis Prioritas Bencana Kota Blitar	35
Tabel 6.1. Sumber Anggaran PDB Kota Blitar	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana	6
Gambar 1.2. Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi per kecamatan Kota Blitar.....	14
Gambar 2.2.Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2024.....	15
Gambar 2.3.Jumlah Curah rata-rata bulanan wilayah Kota Blitar Tahun 2024.....	19
Gambar 2.4Peta Curah Hujan Kota Blitar.....	19
Gambar 3.1.Diagram persentase kejadian bencana di Kota Blitar tahun 2023 (BPBD Kota Blitar, 2023)	22
Gambar 3.2.Diagram persentase kejadian bencana di Kota Blitar tahun 2023 (BPBD Kota Blitar, 2023)	22
Gambar 3.3.Grafik Tren Kejadian Bencana di Kota Blitar Tahun 2023	22
Gambar 3.4.Grafik Tren Kejadian Bencana di Kota Blitar Tahun 2024	23
Gambar 5.1. Struktur Dasar Organisasi Kedaruratan Bencana Kota Blitar	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Tugas Pelaksana Penanganan Darurat bencana	74
Lampiran 2. Prosedur Tetap/Standar Prosedur Operasional.....	81
Lampiran 3. Album Peta	93
Lampiran 4. Pemangku Pemegang Mandat PKB di Kota Blitar	101
Lampiran 5. Profil Instansi	102
Lampiran 6. Sumber Daya Peralatan	110

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)** adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. **Rencana Kontingensi** adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. **Rencana Operasi** adalah suatu rangkaian Tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. **Siaga Darurat** adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

9. **Tanggap Darurat** bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. **Transisi Darurat** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
13. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

17. **Penanganan darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. **Pandemi** adalah skala penyebaran suatu penyakit/wabah yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. **Komando** adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pelaksanaan amanat konstitusi yang tersirat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasi normatifnya, penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). Berdasarkan Pasal 5 UU PB, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara, baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana. Tanggungjawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak serta upaya pengenalan risiko, pencegahan, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Secara geografis, Kota Blitar memiliki rata-rata ketinggian 156 meter di atas permukaan laut, dengan wilayah utara berketinggian sekitar 245 meter dan tingkat kemiringan 2-15°, wilayah tengah sekitar 185 meter dengan kemiringan 0-2°, serta wilayah selatan sekitar 140 meter dengan kemiringan 0-2°. Dari aspek hidrologi, Sungai Lahar merupakan sungai utama yang melintasi Kota Blitar dari utara ke selatan sepanjang ±7,85 km, dengan hulu di kaki Gunung Kelud dan bermuara ke Sungai Brantas. Selain Sungai Lahar, terdapat pula sejumlah anak sungai dan aliran alami lain yang berperan dalam sistem drainase kota. Kondisi topografi dan hidrologi tersebut menjadikan Kota Blitar memiliki potensi risiko bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi yang bersumber dari aktivitas Gunung Kelud.

Dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, tanggung jawab pelaksanaannya berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian serius adalah penanganan kondisi darurat saat bencana terjadi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 16, yang mengatur pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut mencakup penyusunan dan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), pengorganisasian sistem

peringatan dini, penyediaan pasokan kebutuhan dasar, penyuluhan, pelatihan, penyiapan lokasi evakuasi, hingga penyusunan data dan prosedur tetap tanggap darurat.

Sejalan dengan amanat Pasal 44 dan 45 UU Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berbasis pada mitigasi dan kesiapsiagaan agar langkah-langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Blitar menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. RPKB berfungsi sebagai dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi, komando, dan pembagian tugas lintas sektor apabila situasi darurat bencana benar-benar terjadi. Penyusunan RPKB dilakukan pada saat situasi normal atau sebelum bencana terjadi melalui koordinasi oleh BPBD dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

RPKB juga menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang harus diuji coba secara berkala serta dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi jika terdapat potensi bencana berisiko tinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Dengan memperhatikan landasan hukum, kondisi wilayah, serta kebutuhan peningkatan kesiapsiagaan tersebut, maka BPBD Kota Blitar memandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terarah, dan berkesinambungan demi terciptanya masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kota Blitar adalah:

1.2.1 Maksud

1. Menyusun konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat di Kota Blitar, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando
2. Menjabarkan doktrin, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Blitar memiliki tujuan yaitu:

1. Membangun kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menanggulangi secara cepat, tepat, dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana, sehingga respons penanganan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terukur.
2. Menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan terpadu bagi Pemerintah Kota Blitar beserta jajarannya, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam upaya pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana tanpa memandang jenis, skala, intensitas, maupun kompleksitas kedaruratan yang terjadi.
3. Mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar secara menyeluruh melalui perencanaan yang sistematis dan terarah agar setiap unsur pelaksana memiliki pedoman yang sama dalam bertindak pada saat bencana

1.3 SASARAN

Sasaran dari RPKB Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, di tingkat kota maupun kecamatan (setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, swasta dan pemangku kepentingan lainnya) dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Blitar.

1.4 KERANGKA PIKIR RPKB

1.4.1 Konsep Umum RPKB

Penanggulangan bencana yang efektif harus diawali dengan proses identifikasi risiko melalui penyusunan kajian risiko bencana (KRB). Kajian tersebut merupakan dasar untuk mengenali berbagai ancaman bencana yang ada di suatu daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana sebagai dokumen kebijakan utama. Setelah kedua dokumen tersebut tersedia, langkah berikutnya adalah penyusunan dokumen turunan, yakni Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

RPKB memuat kerangka metodologis serta pedoman pelaksanaan operasi penyelamatan terpadu. Secara normatif, dokumen ini menggambarkan prinsip, kebijakan, doktrin, strategi, pembagian peran, asumsi dasar, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dan komando. Selain itu, RPKB juga merumuskan pengaturan operasional serta prioritas tindakan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan. Dokumen ini menjelaskan konsep operasi tanggap darurat yang akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah beserta pemangku kepentingan utama melalui mobilisasi sumber daya yang terkoordinasi dalam satu organisasi komando. Untuk memastikan implementasinya, RPKB juga mencantumkan peraturan perundang-undangan terkait serta mengintegrasikan isu-isu strategis yang mendukung kebijakan tanggap darurat.

Sebagai dokumen yang disiapkan untuk menghadapi beragam ancaman kedaruratan, RPKB memberikan gambaran struktur kerja yang bersifat umum dan belum diterapkan secara langsung pada suatu insiden tertentu. RPKB baru menjadi lebih operasional ketika dijabarkan ke dalam Rencana Kontingensi, yang merupakan turunan langsung dari RPKB untuk menangani satu jenis ancaman atau satu peristiwa bencana tertentu. Selanjutnya, Rencana Kontingensi diturunkan menjadi Rencana Operasi, yang mulai diberlakukan apabila:

1. Bencana telah terjadi;
2. Status darurat bencana telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (Wali Kota/Bupati atau otoritas di atasnya); dan
3. Telah dibentuk Komandan Penanganan Darurat beserta struktur organisasi komandonya.

Rencana darurat yang dibuat secara spesifik maka hasilnya akan lebih operasional untuk digunakan. Spesifik dalam arti jenis risiko bencana yang dihadapi menjadi lebih eksplisit, mengidentifikasi luas dan waktu kejadian wilayah yang terukur serta dampak yang ditimbulkan/disebabkan. Namun, untuk membuat rencana operasional, perlu untuk mengacu kepada rencana taktis atau RPKB. Idealnya, RPKB sendiri diperlukan dalam mendukung penyusunan rencana kontinjensi dan memberikan dasar bagaimana rencana kontinjensi tersebut akan dilakukan.

1.4.2 Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana

Prinsip-prinsip dalam RPKB antara lain:

1. Proses penyusunan dilakukan oleh OPD secara partisipatif dengan koordinasi BPBD dan kolaborasi dengan berbagai pihak (*Pentahelix*).
2. Perencanaan yang bersifat normatif memuat doktrin, prinsip dan kebijakan struktur dan standar yang menyatukan pengerahan kemampuan tanggap bencana terhadap semua jenis ancaman bencana alam di bawah satu komando dan koordinasi.
3. Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah (*scientificly based*) dan data, dalam jangka waktu yang lama dan merupakan perkiraan.
4. Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis.
5. Hanya ada satu RPKB pada setiap tingkat pemerintahan untuk digunakan pada tingkat pemerintahan.

1.4.3 Strata Perencanaan Kedaruratan

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu pilar utama pendukung upaya ketahanan atau ketangguhan bencana. Banyak hukum dan peraturan yang mengatur rencana dalam sistem manajemen bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB memuat perencanaan strategis bencana, yang meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. Masing-masing tahapan tersebut menjabarkan RPB ke dalam ruang lingkungannya, seperti Rencana Aksi (Renaksi) RPB pada tahap prabencana, RPKB pada tahap tanggap darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dengan

demikian dapat dimengerti bahwa RPKB merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat pada masa persiapan (prabencana) dan untuk digunakan pada tahap tanggap darurat bencana.

RPKB disusun dalam situasi kemungkinan terjadinya bencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia memerlukan penyusunan RPKB sebagai alat kesiapsiagaan dalam penanggulangan keadaan darurat yang efektif. Dalam kesiapsiagaan, terdapat berbagai bentuk perencanaan yang diterapkan pada keadaan darurat bencana, dan semua itu memiliki hierarki dan berfungsi sebagai panduan di setiap tingkatan masing-masing. Secara hierarki, lapisan perencanaan kesiapsiagaan darurat terdiri dari RPKB, rencana kontijensi, rencana operasi serta rencana aksi. Semakin tinggi posisi perencanaan maka akan semakin strategis, namun semakin rendah posisi perencanaan maka akan semakin taktis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana

Untuk melihat keseluruhan perencanaan sistem penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

Di antara RPKB, rencana operasi bencana, dan rencana kontinjensi, terdapat tiga rencana utama yang disiapkan untuk situasi darurat. Jika garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana sudah dimasukkan kedalam dokumen RPKB, kemudian ketika ancaman suatu bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, Maka dibutuhkan penyusunan rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi tersebut yang akan menjelaskan serta mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan dengan ancaman bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan.

Rencana kontinjensi diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur khusus saat sudah terjadi bencana. Untuk dapat mengeksekusi rencana operasi diperlukan rencana aksi disertai dengan *Incident Action Plan* (IAP). Rincian lebih lanjut tentang hubungan antara ketiga rencana kontinjensi disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hubungan RPKB, Rencana Kontinjensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana

ASP EK	RPKB	REN KON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di lapangan
Sifat rencana	Perkiraan	Terukur	Persis / Terinci
Muatan	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

1.4.4 Fungsi RPKB

Beberapa fungsi dalam dokumen RPKB antara lain:

1. Implementasi undang-undang serta kebijakan dari pemerintah mengenai penanggulangan bencana,
2. Pengembangan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan penanggulangan keadaan darurat di atas RPKB,
3. Menyediakan mekanisme respon untuk pemerintah daerah dalam situasi darurat bencana,
4. Persiapan pelaksanaan fungsi komando serta koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bencana,
5. Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah/swasta dalam keadaan darurat bencana,
6. RPKB kemudian diturunkan untuk dilakukan penyusunan rencana kontinjensi.

1.4.5 Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan

RPKB adalah mandat peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem perencanaan di bidang penanggulangan bencana. RPKB harus dipandang sebagai bagian dari produk kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan

penyusunan dokumen RPKB otomatis terletak pada setiap pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah juga berwenang dan sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan isinya. Di setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang masih berlaku, selalu dijaga keterbaruannya agar sesuai dengan konteks dan perkembangan risiko bencana yang ada.

Sesuai kebijakan dan prioritas, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penyusunan RPKB di daerah. Pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama atau mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan penyusunan RPKB. Kerjasama dan dukungan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

1.4.6 Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Turunannya meneceangkan bahwa urusan publik terdiri atas kasus mutlak, kasus konkuren, serta urusan umum. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang memiliki hubungan dengan pelayanan dasar ditetapkan standar yang disepakati dan disetujui yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal).

SPM Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanggulangan Bencana menetapkan 3 jenis pelayanan, pertama memberikan Informasi Rawan Bencana, melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan *contingency plan* (perencanaan kontingensi). Penyusunan rencana kontingensi adalah bagian dari RPKB dan rencana kontingensi merujuk pada dokumen RPKB. Secara konseptual dokumen RPKB wajib tersedia jauh-jauh hari sebelum dokumen rencana kontingensi. Hal ini karena RPKB menjadi dasar dari penyusunan rencana

kontingensi. Dengan demikian, secara implisit RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. RPKB secara langsung akan memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN RPKB

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini adalah dokumen milik Pemerintah Kota Blitar.
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah sebuah perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan dalam kondisi darurat bencana yang terjadi di Kota Blitar.
3. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) akan dijadikan sebagai pedoman maupun acuan kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar dalam situasi darurat bencana untuk semua jenis bencana.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) akan dijadikan sebagai pedoman maupun acuan dalam penyusunan Rencana Kontingensi.

1.6 RUANG LINGKUP

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kota Blitar.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan.
4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Kota Blitar.

1.7 LANDASAN HUKUM

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Blitar ini dibuat berdasarkan landasan idil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana,
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
8. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
9. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2009 tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana,
15. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 - 2014,
16. Peraturan Kepala BNPB No. 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia,
18. Peraturan Kepala BNPB No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana,
19. Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana,
20. Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana,
21. Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana,
22. Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
23. Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
24. Peraturan Kepala BNPB No. 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan,
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota.

BAB 2 PROFIL WILAYAH

2.1 KONDISI GEOGRAFI

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} C - 34^{\circ} C$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar

Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar


Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih $32,58 \text{ km}^2$ terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sukorejo dengan luas $9,93 \text{ km}^2$, yang terdiri dari keturahan:
 - a. Kelurahan Blitar
 - b. Kelurahan Karang Sari
 - c. Kelurahan Sukorejo
 - d. Kelurahan Pakunden
 - e. Kelurahan Tanjungsari
 - f. Kelurahan Turi
 - g. Kelurahan Tlumpu
2. Kecamatan Kepanjenkidul $10,50 \text{ km}^2$ yang terdiri dari kelurahan:
 - a. Kelurahan Bendo
 - b. Kelurahan Kauman
 - c. Kelurahan Kepanjenkidul
 - d. Kelurahan Kepanjenlor
 - e. Kelurahan Ngadirejo

- f. Kelurahan Sentul
 - g. Kelurahan Tanggung
3. Kecamatan Sananwetan 12, 15 km² yang terdiri dari kelurahan:
- a. Kelurahan Bendogerit
 - b. Kelurahan Gedog
 - c. Kelurahan Karangtengah
 - d. Kelurahan Klampok
 - e. Kelurahan Plosokerep
 - f. Kelurahan Rembang
 - g. Kelurahan Sananwetan

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.




Gambar 2.1 Peta Adeministrasi per kecamatan Kota Blitar

Berdasarkan letak geografis dan keragaman morfologi wilayah administrasi Kota Blitar, muncul pula varian ancaman bencana yang harus dihadapi. Kondisi ini menuntut adanya instrumen perencanaan yang mampu mengarahkan kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan secara komprehensif.

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar semester II, jumlah penduduk Kota Blitar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 161.204 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 berada pada angka 0,14 persen per tahun. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2024 sebesar 99 persen, yang menunjukkan bahwa terdapat 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Adapun tingkat kepadatan penduduk mencapai 4.949 jiwa per km². Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu angka kelahiran, angka kematian, jumlah penduduk yang datang, dan jumlah penduduk yang pindah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keempat faktor tersebut mengalami penurunan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Kota Blitar, diketahui jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 161.204 jiwa, yang terdiri dari 80.376 penduduk laki-laki dan 80.828 penduduk perempuan. Wilayah kecamatan dengan jumlah Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Sananwetan dengan 60.208 jiwa, diikuti Kecamatan Sukorejo dengan 54.996 jiwa dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan 46.000 jiwa. (BPS, 2025) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2024

(Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2025)

Berdasarkan data dari BPS dalam Kota Blitar dalam angka, diketahui bahwa persebaran kelompok umur dan jenis kelamin yang ada di Kota Blitar lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki-laki. Untuk jumlah laki-laki berjumlah 80.376 jiwa, sementara jumlah perempuan 80.828 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Blitar, 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	4428	4565	9.433
5-9	6635	5774	11.809
10-14	6788	6.300	13.088
15-19	6756	6.236	12.992
20-24	6.567	6.300	12.862
25-29	6.351	6.225	12.576
30-34	5.541	5.778	11.319
35-39	5.253	5.895	11.646
40-44	6.966	6.618	13.284
45-49	5.826	5.701	11.527
50-54	5.168	5.240	10.409
55-59	4.492	4.937	9.424
60-64	3.385	4.049	7.434
65-69	2.622	2.874	5.496
70-74	1.659	1.903	3.562
75+	1.548	2.280	3.728
Kota Blitar	80.376	80.828	161.204

(Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2025)

Berdasarkan struktur demografis Kota Blitar, Kecamatan Sananwetan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Kepanjenkidul memiliki jumlah penduduk terendah. Variasi jumlah dan kepadatan penduduk tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kerentanan, khususnya bagi kelompok rentan dan pada jenis bahaya yang berpotensi menimbulkan dampak luas atau merata ketika bencana terjadi.

2.3 KONDISIL EKONOMI

Perekonomian Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 9.187,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 5.756,40 miliar.

Ekonomi Kota Blitar pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,33 persen sementara pada tahun 2023 sebesar 5,29 persen. Dari sisi produksi, kategori lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,84 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,44 persen.

Struktur perekonomian Kota Blitar Tahun 2024 dari sisi produksi masih tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023. Struktur perekonomian Kota Blitar didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,69 persen, terbesar kedua adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,50 persen, terbesar ketiga adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,22 persen, selanjutnya Industri Pengolahan sebesar 9,91 persen. Struktur perekonomian dari sisi pengeluaran pada tahun 2024 didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 66,92 persen dan terbesar kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 19,24 persen.

Berdasarkan data perekonomian Kota Blitar tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 9,187,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 5.756,40 miliar. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,33 persen dibandingkan 5,29 persen pada tahun 2023. Dari sisi produksi, sektor Jasa Lainnya menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan paling signifikan. Struktur ekonomi daerah pada tahun 2024 relatif stabil dan tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Dari perspektif pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan pola konsumsi masyarakat tetap menjadi motor penggerak perekonomian Kota Blitar.

2.4 KONDISI TANAH

Tanah adalah tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterdapatannya, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia (Sartohadi, dkk, 2012). Persebaran-persebaran tanah di permukaan bumi dapat dilakukan dengan pemahaman proses pembentukan bumi.

Pembentukan tanah dan karakteristik tanah pada suatu wilayah berbeda-beda. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah yang bervariasi antar wilayah, meliputi iklim, organisme, bahan induk tanah, relief, waktu, dan faktor lokal di suatu wilayah itu sendiri.

Kondisi tanah di Kota Blitar didominasi oleh jenis tanah **regosol** dan **litosol** yang terbentuk dari material vulkanik Gunung Kelud. Tanah regosol memiliki tekstur relatif kasar dengan kandungan pasir yang tinggi, sedangkan litosol umumnya tipis dengan lapisan batuan keras di bawahnya. Kedua jenis tanah ini berkontribusi pada tingkat kesuburan yang cukup baik, didukung oleh sebaran debu vulkanik yang memperkaya unsur hara. Secara umum, sekitar tiga perempat wilayah Kota Blitar memiliki tekstur tanah halus yang mampu menahan air dengan baik, sementara sisanya bertekstur menengah dengan potensi hara yang lebih tinggi.

2.5 KONDISI IKLIM


Kota Blitar memiliki tipe iklim C-3 yang dicirikan oleh dua kali pergantian musim setiap tahun. Kondisi klimatologi di wilayah ini umumnya ditentukan oleh variasi curah hujan dan intensitas hujan yang membagi periode iklim ke dalam bulan basah dan bulan kering. Letak Kota Blitar yang berada tidak jauh dari Gunung Kelud pada ketinggian sekitar 156 meter di atas permukaan laut turut memengaruhi pola presipitasi yang terjadi. Faktor topografi tersebut menyebabkan variasi hujan dan frekuensi hari hujan yang dapat diamati melalui data pada tabel curah hujan dan hari hujan. Perkembangan kedua variabel iklim tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

Berdasarkan pantauan dari lima stasiun pengukur curah hujan di Kota Blitar, diketahui bahwa sepanjang tahun 2024 setiap bulan selalu terjadi hari hujan. Puncak curah hujan tercatat pada bulan November 2024, dengan jumlah hari hujan mencapai 29 hari dan total curah hujan sebesar 1.390 mm. Kondisi ini menunjukkan bahwa bulan tersebut merupakan periode dengan intensitas hujan tertinggi dalam setahun.

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Rainfall (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Jumlah Stasiun Pengamatan Number of Observation Station
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	720	27	3
Februari/February	769	27	3
Maret/March	661	25	3
April/April	735	24	3
Mei/May	-	-	3
Juni/June	7	7	3
Juli/July	6	3	3
Agustus/August	12	7	3
September/September	92	6	3
Oktober/October	700	7	3
November/November	1390	29	3
Desember/December	1116	27	3

Catatan/Note: Jumlah hari hujan dan curah hujan merupakan penjumlahan dari seluruh stasiun pengamatan/ Number of rainy days and precipit amount: cumulative from all observation stations

Gambar 2.3. Jumlah Curah rata-rata bulanan wilayah Kota Blitar Tahun 2024



Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kota Blitar

(Sumber: KRB Kota Blitar, 2019)

2.6 KONDISI HIDROLOGI

Dilihat dari aspek hidrologi, sungai utama yang melintasi Kota Blitar dari utara ke selatan adalah Sungai Lahar. Sungai Lahar ini memiliki panjang ±7,85 km dengan hulu sungainya berada di kaki Gunung Kelud dan bermuara ke Sungai Brantas. Selain Sungai Lahar, ada beberapa sungai-sungai kecil/anak sungai lain, baik yang berasal dari limpahan mata air ataupun sungai alami lainnya. Dari bentuk topografi Kota Blitar, maka arah aliran air akan menuju ke arah selatan.

Kota Blitar jika dilihat secara hidrologis memiliki tiga wilayah DPS (Daerah Pengairan Sungai), yaitu DPS Lahar, DPS Cari dan DPS Sumber Nanas. Selain itu Kota Blitar juga memiliki beberapa Lokasi sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 51 lokasi. Kondisi air permukaan di Kota Blitar secara umum masih bagus. Beberapa sumber air permukaan di Kota Blitar adalah mata air dan sungai. Mayoritas air permukaan di Kota Blitar digunakan untuk pengairan.

BAB 3 PROFIL RISIKO BENCANA

Penilaian risiko bencana dilakukan melalui metode pengkajian risiko bencana dengan menganalisa komponen-komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan kemungkinan kejadian bencana dan besaran dampak yang ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi. Komponen kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Komponen kapasitas disusun berdasarkan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan.

3.1 SEJARAH KEJADIAN DAN BENCANA

Berdasarkan data laporan kejadian bencana BPBD Kota Blitar tahun 2023-2024 diketahui kejadian bencana karena cuaca ekstrim memiliki frekuensi kejadian paling tinggi yaitu sebanyak 103 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Bencana tanah longsor menempati urutan ke 2 yaitu sebanyak 10 kejadian, Kebakaran gedung dan pemukiman 9 kejadian dan erupsi merapi 16 kejadian.

Tabel 3.1. Data Kejadian Bencana Kota Blitar Tahun 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Persentase
1	Banjir	1	2%
2	Tanah Longsor	5	11%
3	Cuaca Ekstrem	78	88%
4	Kekeringan	1	2%
5	Kebukitan Hutan dan Lahan	3	6%
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	9	13%
7	Gempa Bumi	0	0%
8	Lava Panas	2	4%
9	Lain-lain	1	2%
TOTAL		97	100%

(BPBD Kota Blitar, 2023)


Tabel 3.2. Data Kejadian Bencana Kota Blitar Tahun 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Persentase
1	Banjir	2	2%
2	Tanah Longsor	5	8%
3	Cuaca Ekstrem	75	83%
4	Kekeringan	1	1%
5	Kebukitan Hutan dan Lahan	2	2%
6	Kebukitan Gedung dan Permukiman	3	4%
7	Gempa Bumi	1	1%
8	Lava Panas	1	1%
TOTAL		90	100%


(BPBD Kota Blitar, 2024)




Gambar 3.1 Diagram persentase kejadian bencana di Kota Blitar tahun 2023 (BPHD Kota Blitar, 2023)



Gambar 3.2 Diagram persentase kejadian bencana di Kota Blitar tahun 2023 (BPHD Kota Blitar, 2023)



Gambar 3.3 Grafik Tren Kejadian Bencana di Kota Blitar Tahun 2023



Gambar 3.4 Grafik Tren Kejadian Bencana di Kota Blitar Tahun 2024

Berdasarkan data kejadian bencana terbaru diketahui bahwa pola kejadian bencana pada tahun 2023 dan 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi, terutama cuaca ekstrem. Pada tahun 2023, kejadian bencana paling banyak terjadi pada bulan Februari dengan 13 kejadian, sementara jumlah terendah tercatat pada bulan Desember dengan 1 kejadian, sejalan dengan intensitas musim hujan. Jenis bencana yang paling sering terjadi pada tahun tersebut adalah cuaca ekstrem yang mencapai 28 persen dari total kejadian. Sementara itu, pada tahun 2024, puncak kejadian bencana terjadi pada bulan November sebanyak 24 kejadian, disusul Maret dengan 20 kejadian, yang keduanya berada pada periode musim penghujan. Dominasi cuaca ekstrem pada tahun 2024 meningkat signifikan hingga mencapai 83 persen dari seluruh kejadian, menunjukkan tren meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di Kota Blitar dari tahun ke tahun.

3.2 POTENSI BAHAYA KOTA BLITAR

Berdasarkan karakteristik geografis, iklim, topografi, dan kondisi geologi yang membentuk struktur ruang Kota Blitar, wilayah ini memiliki empat kategori utama potensi ancaman bencana yang secara inheren terkait dengan tipologi kawasan perkotaan. Lingkungan fisik yang relatif datar, kedekatan dengan Gunung Kelud, serta dinamika iklim tropis basah turut memperkuat kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bahaya. Secara umum, potensi ancaman tersebut meliputi gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran gedung dan permukiman, serta banjir lahar hujan. Keempat ancaman ini tidak hanya muncul akibat faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, kepadatan penduduk, dan perkembangan infrastruktur perkotaan yang progresif namun memiliki keterbatasan daya dukung. Dengan demikian, identifikasi potensi bahaya ini menjadi landasan penting dalam perencanaan

penanggulangan bencana yang lebih terarah dan responsif terhadap karakteristik risiko di Kota Blitar.

3.2.1 Gempa Bumi

Gempabumi merupakan fenomena alam yang dipicu oleh proses tektonik maupun vulkanik. Gempabumi vulkanik umumnya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api, dan terjadi akibat pergerakan serai tekanan magma di dalam dapur magma. Sementara itu, gempabumi tektonik disebabkan oleh pergeseran dan interaksi antarlempeng tektonik. Kota Blitar dan wilayah sekitarnya berada pada zona subduksi, yaitu pertemuan antara Lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah Lempeng Eurasia. Kondisi ini menjadikan Kota Blitar sebagai wilayah yang memiliki potensi gempabumi, baik yang bersumber dari aktivitas tektonik maupun vulkanik.

Berdasarkan analisis tingkat bahaya gempabumi yang mempertimbangkan beberapa parameter meliputi Peta SNI Gempabumi, jarak terhadap sesar aktif, intensitas MMI sepuluh tahunan, kerapatan parahan, kondisi geomorfologi, dan karakteristik geologi diketahui bahwa Kota Blitar berada pada kategori bahaya gempabumi tingkat sedang. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai 3.394,07 hektare, mencakup 21 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Blitar.

Tabel 3.3 Tingkat Ancaman/ Bahaya Gempabumi

No	Kelurahan	Kecamatan	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya	Luas (m ²)	Luas (Hektar)
1	Bendo	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	1.181.700	118,17
2	Bendogerit	Sananwetan	0,483	SEDANG	2.229.200	222,92
3	Blitar	Sukorejo	0,483	SEDANG	1.602.700	160,27
4	Sukorejo	Sukorejo	0,483	SEDANG	1.509.200	150,92
5	Senitul	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	2.273.600	227,36
6	Rembang	Sananwetan	0,483	SEDANG	1.067.900	106,79
7	Plosekerep	Sananwetan	0,483	SEDANG	1.222.500	122,25
8	Turi	Sukorejo	0,483	SEDANG	527.600	52,76
9	Klampok	Sananwetan	0,483	SEDANG	1.665.200	166,52
10	Karangsari	Sukorejo	0,483	SEDANG	904.900	90,49
11	Tlumpu	Sukorejo	0,483	SEDANG	862.700	86,27
12	Rakunden	Sukorejo	0,483	SEDANG	2.348.800	234,88
13	Tanggung	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	2.469.900	246,99
14	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	930.900	93,09
15	Kepanjenlor	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	704.400	70,44
16	Karangtengah	Sananwetan	0,483	SEDANG	2.142.500	214,25
17	Ngadirejo	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	1.904.800	190,48
18	Kauman	Kepanjenkidul	0,483	SEDANG	833.800	83,38
19	Gedog	Sananwetan	0,483	SEDANG	3.258.500	325,85
20	Tanjung Sari	Sukorejo	0,483	SEDANG	2.424.600	242,46
21	Sananwetan	Sananwetan	0,483	SEDANG	1.875.300	187,53
TOTAL				SEDANG	3.3940.700	3394,07

3.2.2 Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem, termasuk kejadian angin puting beliung, merupakan fenomena atmosfer yang ditandai oleh angin kencang berputar yang bergerak melingkar dari awan cumulonimbus atau dalam kasus tertentu dari awan cumulus hingga menyentuh permukaan bumi. Fenomena ini dikenal sebagai salah satu kejadian meteorologis yang paling destruktif. Angin puting beliung umumnya berbentuk kolom udara menyerupai corong yang berputar cepat, sering kali disertai material seperti debu dan puing. Kecepatan angin dalam peristiwa ini bervariasi, umumnya berkisar antara 64-177 km/jam dengan lintasan sejauh beberapa kilometer. Namun, dalam kondisi ekstrem, kecepatannya dapat melebihi 480 km/jam, memiliki diameter lebih dari 1,6 kilometer, dan berlangsung hingga menempuh jarak lebih dari 100 kilometer.

Berdasarkan analisis tingkat bahaya cuaca ekstrem yang mempertimbangkan beberapa parameter yakni keterbukaan lahan, kemiringan lereng, serta curah hujan tahunan—diketahui bahwa Kota Blitar berada pada kategori bahaya tinggi terhadap cuaca ekstrem. Luas wilayah yang berpotensi terdampak inencapai 3.394,07 hektare, meliputi 21 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Blitar.

Tabel 3.4 Tingkat Ancaman/ Bahaya Cuaca Ekstrem

No	Kelurahan	Kecamatan	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya	Luas (m ²)	Luas (Hektar)
1	Bendo	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	1.181.700	118,17
2	Bendogerit	Sananwetan	0,999	TINGGI	2.229.200	222,92
3	Blitar	Sukorejo	0,999	TINGGI	1.602.700	160,27
4	Sukorejo	Sukorejo	0,999	TINGGI	1.509.200	150,92
5	Sentul	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	2.273.600	227,36
6	Rembang	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.067.900	106,79
7	Plosokerep	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.227.500	122,75
8	Turi	Sukorejo	0,999	TINGGI	527.600	52,76
9	Klampok	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.665.200	166,52
10	Karang Sari	Sukorejo	0,999	TINGGI	904.900	90,49
11	Tlumpu	Sukorejo	0,999	TINGGI	862.700	86,27
12	Pakunden	Sukorejo	0,999	TINGGI	2.348.800	234,88
13	Tanggung	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	2.469.900	246,99
14	Kepanjenkidu	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	930.900	93,09
15	Kepanjenlor	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	704.400	70,44
16	Karangtengah	Sananwetan	0,999	TINGGI	2.142.500	214,25
17	Ngadirejo	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	1.904.800	190,48
18	Kauman	Kepanjenkidu	0,999	TINGGI	833.800	83,38
19	Gedog	Sananwetan	0,999	TINGGI	3.258.500	325,85
20	Tanjung Sari	Sukorejo	0,999	TINGGI	2.424.600	242,46
21	Sananwetan	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.875.300	187,53
TOTAL				TINGGI	33.940.700	3394,07

3.2.3 Kebakaran Gedung dan Permukiman

Kebakaran gedung dan permukiman umumnya dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu tindakan pembakaran yang disengaja, kerusakan pada peralatan bangunan, serta kesalahan manusia (human error). Di antara ketiganya, pembakaran yang disengaja merupakan faktor yang paling berbahaya dan kerap menjadi penyebab utama kebakaran pada bangunan komersial. Selain itu, sejumlah sumber pemicu api lainnya juga berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti: (a) korsleting atau arus pendek listrik; (b) ledakan kompor atau tabung gas; (c) puntung rokok yang masih menyala dan dibuang sembarangan; (d) pembakaran sampah yang tidak terkendali; (e) ledakan mesin atau bahan peledak seperti bom molotov; (f) kerusakan perangkat elektronik yang memicu percikan api; (g) tindakan sabotase atau kesengajaan; (h) kelalaian anak-anak saat bermain api; (i) sambaran petir pada bangunan tanpa alat penangkal petir yang memadai; serta (j) merambatnya api dari kebakaran bangunan atau lahan di sekitarnya.

Berdasarkan analisis tingkat bahaya kebakaran gedung dan permukiman yang disusun menggunakan beberapa parameter, antara lain frekuensi kejadian, besaran kerugian ekonomi, serta jumlah korban terdampak, diketahui bahwa Kota Blitar berada pada kategori bahaya sedang. Luas wilayah yang berpotensi terdampak mencapai 1.698,9 hektare, meliputi 21 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Blitar.

Tabel 3.5 Tingkat Ancaman/ Bahaya Kebakaran Gedung-Permukiman

No	Kelurahan	Kecamatan	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya	Luas (m ²)	Luas (Hektar)
1	Bendo	Kepanjenkidul	0,666	SEDANG	669600	6696
2	Bendogerit	Sananwetan	0,666	SEDANG	1.492.800	14928
3	Blitar	Sukorejo	0,666	SEDANG	72500	7125
4	Sukorejo	Sukorejo	1	RENDAH	995400	9954
5	Bentul	Kepanjenkidul	0,666	SEDANG	825200	8252
6	Reimbang	Sananwetan	0,333	RENDAH	592.500	5925
7	Plosokerep	Sananwetan	0,666	SEDANG	679400	6794
8	Turi	Sukorejo	0,666	SEDANG	333600	3336
9	Klampok	Sananwetan	0,666	SEDANG	539600	5396
10	Karangasari	Sukorejo	0,666	SEDANG	450900	4509
11	Tlumpu	Sukorejo	0,666	SEDANG	349600	3496
12	Pakunden	Sukorejo	0,666	SEDANG	980.200	9802
13	Tanggung	Kepanjenkidul	0,666	SEDANG	676.900	6769
14	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul	1	RENDAH	792.700	7927
15	Kepanjenlor	Kepanjenkidul	1	RENDAH	609100	6091
16	Karangtengah	Sananwetan	0,666	SEDANG	906200	9062
17	Ngadirejo	Kepanjenkidul	0,666	SEDANG	426.000	426
18	Kauman	Kepanjenkidul	1	RENDAH	494.300	4943
19	Gedofon	Sananwetan	0,333	RENDAH	1.432.900	14329
20	Tanjungpandan	Sukorejo	0,666	SEDANG	871.500	8715
21	Sananwetan	Sananwetan	1	RENDAH	1.158.100	11581
TOTAL				SEDANG	15.489.000	1598,9

3.2.4 Banjir Lahar Hujan

Banjir lahar hujan merupakan salah satu ancaman sekunder yang muncul akibat aktivitas erupsi Gunungapi Kelud dan memerlukan perhatian khusus. Ancaman ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi, sehingga potensi bahaya tidak hanya muncul saat erupsi berlangsung, tetapi juga dapat terjadi ketika material vulkanik tersaturasi air hujan. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Kelud yang dirilis oleh PVMBG, salah satu jalur aliran lahar hujan melalui Sungai Lahar yang mengalir melintasi wilayah Kota Blitar, sehingga daerah ini memiliki keterpaparan langsung terhadap ancaman tersebut. Analisis tingkat bahaya banjir lahar hujan yang mempertimbangkan berbagai parameter meliputi kawasan rawan bencana Gunungapi Kelud, geomorfologi, hidrologi, penggunaan lahan (*land use*), serta intensitas hujan tahunan menunjukkan bahwa Kota Blitar berada pada kategori bahaya tinggi. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai 40,72 hektare, mencakup 9 kelurahan di dua kecamatan.

Di Kecamatan Kepanjenkidul, wilayah terdampak meliputi Kelurahan Bendo, Sentul, Tanggung, Kepanjen Lor, Ngadirejo, dan Kauman. Sementara di Kecamatan Sukorejo, ancaman melewati Kelurahan Blitar, Sukorejo, dan Pakunden. Kelurahan Tanggung tercatat sebagai wilayah dengan area ancaman terluas, sedangkan Kelurahan Kepanjen Lor memiliki area ancaman paling kecil. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang terpapar ancaman banjir lahar hujan mencapai 1.655 jiwa, dengan 298 jiwa di antaranya termasuk kategori kelompok rentan.

Tabel 3.6 Tingkat Ancaman/ Bahaya Banjir Lahar Hujan

No	Kelurahan	Kecamatan	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya	Luas (m2)	Luas (Hektar)
1	Bendo	Kepanjenkidul	1	Tinggi	61800	6,18
2	Blitar	Sukorejo	1	Tinggi	60900	6,09
3	Sukorejo	Sukorejo	1	Tinggi	58200	5,82
4	Sentul	Kepanjenkidul	1	Tinggi	15900	1,59
5	Pakunden	Sukorejo	1	Tinggi	14200	1,42
6	Tanggung	Kepanjenkidul	1	Tinggi	87400	8,74
7	Kepanjenlor	Kepanjenkidul	1	Tinggi	7500	0,75
8	Ngadirejo	Kepanjenkidul	1	Tinggi	57100	5,71
9	Kauman	Kepanjenkidul	1	Tinggi	44200	4,42
TOTAL					407.200	40,72

3.3 KERENTANAN

3.3.1 Kerentanan Sosial

Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur. Indeks kerentanan sosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari rasio jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur (10%). Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada di bawah ini.

Tabel 3.7. Parameter Kerentanan Sosial (PERKA BNPB No 2 Tahun 2012)

Parameter	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Kepadatan penduduk	60	<500 jiwa/km ²	500-1000 jiwa/km ²	>1000 jiwa/km ²	Kelas/Nilai Mak. kelas
Rasio jenis kelamin (10%)	40	<10%	20-40%	>40%	
Rasio kemiskinan (10%)					
Rasio orang cacat (10%)					
Rasio kelompok umur (10%)					
<p>Nilai kerentanan sosial</p> $= \left(0,6 \cdot \frac{\log \left(\frac{\text{kepadatan penduduk}}{500} \right)}{\log \left(\frac{1000}{500} \right)} \right) + (0,1 \cdot \text{rasio jenis kelamin})$ $+ (0,1 \cdot \text{rasio kemiskinan}) + (0,1 \cdot \text{rasio orang cacat}) + (0,1 \cdot \text{rasio kelompok umur})$					

Sumber: KRB Kota Blitar (2019)

Berdasarkan hasil analisa kerentanan sosial baik untuk bencana banjir lahar hujan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran Gedung-permukiman, semuanya pada kategori sedang dengan indeks 0,499. Ini dapat dipahami bahwa rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur rentan jika diakumulasikan pada kelas sedang dengan presentase 20-49 %. Meskipun untuk kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin tergolong pada kategori tinggi, gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran gedung-permukiman, dan banjir lahar hujan.

3.3.2 Kerentanan Infrastruktur

Indikator yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan rumah, ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. Indeks kerentanan fisik hampir sama untuk semua jenis ancaman. Kerugian dari komponen infrastruktur selanjutnya dikonversi ke dalam 3 kelas nilai skor

indeks kerugian infrastruktur per-ancaman yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dengan rendah jika skor indeks 1 - 2,33, sedang skor indeks 2,34 - 3,67, dan tinggi jika skor indeks 3,68 - 5,00. Berikut penjabaran kerugian infrastruktur per ancaman bencana di Kota Blitar. Berikut adalah kerugian infrastruktur per Ancaman Bencana.

Sebagai salah satu bentuk ancaman bencana yang memiliki dampak signifikan, kejadian banjir lahar hujan kembali menunjukkan tingkat kerentanan wilayah setempat. Banjir lahar hujan yang menimpa 9 kelurahan praktis melanda kawasan permukiman dan menggenangi 297 rumah, sehingga menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 4.455.000.000,-.

Kerugian pada aspek infrastruktur untuk bahaya cuaca ekstrim, gempa bumi, dan Kebakaran gedung-permukiman berada di sebaran dan luas wilayah yang sama. Adapun pada perumahan total kerugian rumah mencapai Rp. 762.525.000.000,- dengan perkiraan rumah terlanda sebanyak 50.835 unit. Sedang kerugian pada fasilitas Pendidikan mencapai Rp. 376.500.000.000,-, kerugian pada fasilitas kesehatan dapat mencapai Rp. 176.400.000.000,-, kerugian pada fasilitas umum sebesar Rp.729.300.000.000,-. Sehingga total kerugian infrastruktur mencapai Rp. 2.044.725.000.000,-.

3.3.3 Kerentanan Ekonomi

Kerugian ekonomi berisikan indikator luas lahan produktif (terutama lahan pertanian) dan kontribusi PDRB per sektor yang dihitung dalam satu satuan rupiah. Komponen ekonomi meliputi luas lahan produktif dan PDRB. Sedangkan PDRB diperoleh dari laporan sektor kota dalam angka. Data lahan produktif dan kontribusi PDRB dikonversi ke dalam dalam 3 kelas nilai skor indeks kerugian ekonomi per ancaman yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dengan rendah jika skor indeks 1 - 2,33, sedang skor indeks 2,34 - 3,67, dan tinggi jika skor indeks 3,68 - 5,00. Berikut penjabaran kerugian ekonomi per-ancaman bencana di Kota Blitar.

Akumulasi kerugian yang dapat diderita akibat bahaya cuaca ekstrim dan gempa bumi pada sector PDRB dapat mencapai Rp. 5.800.079.000.000,-, kerugian ini pada kategori tinggi terlebih lagi terdampak untuk seluruh wilayah Kota Blitar. Begitu juga kerugian pada lahan produktif yang dapat mencapai total Rp. 356.746.000.000,-, sehingga juga masuk pada kategori tinggi.

Akumulasi kerugian yang dapat diderita akibat bahaya cuaca ekstrim dan gempa bumi pada sector PDRB dapat mencapai Rp. 2.485.728.000.000,-,

dominan pada perdagangan sebesar Rp. 1.399.424.000.000,-, kerugian ini pada kategori tinggi terlebih lagi terdampak untuk seluruh wilayah Kota Blitar.

Akumulasi kerugian yang dapat diderita akibat bahaya banjir lahar hujan pada sector PDRB dapat mencapai Rp. 47.111.000.000,-, kerugian ini pada kategori tinggi mengingat banjir lahar hujan hanya terdampak di 9 kelurahan.

3.3.4 Kerentanan Lingkungan

Komponen lingkungan tersusun dari indikator-indikator penutupan lahan (hutan hndung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa). Dikarenakan di Wilayah Kota Blitar tidak terdapat parameter tadi, maka indeks kerugian lingkungan tidak dapat dihitung pada skala wilayah Kota. Namun kedepan, parameter lingkungan dapat dimodifikasi pada skala yang lebih kecil, misalnya skala kelurahan dengan memasukkan parameter RTH, dll.

Tabel 3.8. Tingkat Kerentanan Sosial Kota Blitar

Jenis Bahaya	Kerentanan Sosial	Kerentanan Fisik/ infrastruktur	Kerentanan Ekonomi	Kerentanan Lingkungan
GempaBumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-
Cuaca Esktrem	Sedang	Tinggi	Tinggi	-
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-
Banjir Lahar Hujan	Sedang	Rendah	Tinggi	-

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar (2019)

3.4 KAPASITAS

Indeks ketangguhan atau kapasitas daerah tidak lagi dihitung menggunakan acuan dan parameter sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan parameter dalam peraturan tersebut mengaeu pada target *Hyogo Framework for Action (HFA)* yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015. Oleh sebab itu, pengukuran ketangguhan daerah di Kota Blitar kini menggunakan pendekatan 10 Essentials yang dipadukan dengan 71 indikator. Perangkat pengukuran ini disusun berdasarkan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* yang menjadi kerangka kerja global terbaru untuk pengurangan risiko bencana periode 2016--2030.

Kerangka Sendai merupakan kesepakatan internasional yang menggantikan Kerangka Hyogo. Kerangka ini mencakup tujuan untuk mencegah munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang ada, menurunkan tingkat keterpaparan dan kerentanan, serta meningkatkan ketangguhan melalui kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kerangka Sendai menetapkan empat prioritas tindakan, yaitu: (1) memahami risiko bencana; (2) memperkuat tata kelola risiko bencana; (3) meningkatkan investasi dalam pengurangan risiko untuk memperkuat ketangguhan; dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan guna mendukung respons yang efektif serta membangun kembali dengan lebih baik pada fase pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Keempat prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 *Essentials for Making Cities Resilient*. Sepuluh langkah mendasar tersebut mencakup:

- a. Pembentukan organisasi dan mekanisme koordinasi berbasis partisipasi masyarakat untuk pengurangan risiko, termasuk pembangunan aliansi lokal serta pemahaman peran setiap dinas dalam PRB.
- b. Penyediaan anggaran PRB serta pemberian insentif bagi rumah tangga berpendapatan rendah, masyarakat, dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko.
- c. Pemutakhiran data ancaman dan kerentanan, penyusunan kajian risiko, serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Penguatan dan pemeliharaan infrastruktur penting seperti sistem drainase, termasuk penyesuaian untuk menghadapi perubahan iklim.
- e. Penilaian keamanan seluruh sekolah dan fasilitas kesehatan serta peningkatan sarana tersebut bila diperlukan.
- f. Penegakan aturan bangunan dan tata guna lahan yang berwawasan risiko, termasuk penyediaan lahan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan permukiman informal.
- g. Penyediaan program pendidikan dan pelatihan PRB di sekolah dan komunitas.
- h. Perlindungan ekosistem dan zona penyangga alami untuk mengurangi ancaman banjir, badai, dan bencana lain, sekaligus adaptasi terhadap perubahan iklim.
- i. Pembentukan sistem peringatan dini serta kapasitas manajemen darurat yang diperkuat melalui latihan kesiapsiagaan rutin.

- j. Pemastian bahwa kebutuhan dan partisipasi penduduk terdampak menjadi pusat proses rekonstruksi pascabencana, termasuk dukungan bagi masyarakat dalam pemulihan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Selanjutnya, sepuluh langkah tersebut dipadukan ke dalam tujuh prioritas kerja, yaitu: (1) penguatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi; (6) penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat; serta (7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Berdasarkan pengukuran menggunakan 71 indikator, Kota Blitar memiliki tingkat ketangguhan yang tergolong rendah dengan nilai indeks 0,29, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Hasil Pengukuran Ketangguhan/Kapasitas Kota Blitar dengan 71 Indikator

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Skor Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,18	0,29	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	-		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0,25		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,35		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,36		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,38		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,12		
<i>Parameter Capaian Ketangguhan Daerah:</i> Tinggi, Jika indeks ketangguhan > 0,8 Sedang, Jika indeks ketangguhan 0,4 - 0,8 Rendah, Jika Indeks ketangguhan < 0,4				

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar (2019)

Melihat indeks ketangguhan Kota Blitar, dapat dijelaskan Kota Blitar memiliki indeks pada kategori rendah, hal ini disebabkan banyak factor, yang paling dominan ialah belum adanya perencanaan terpadu tentang penanggulangan bencana yang disebabkan belum adanya kajian risiko bencana sebelumnya. Pengembangan system pemulihan bencana dan perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana juga layak menjadi perhatian serius, selain juga pengembangan system informasi, Pendidikan dan pelatihan. Perlu adanya peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana,

Pembentukan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops PB), pembentukan tim jitupasna, penguatan basis data yang aktual, dll. Faktor-faktor tadi yang memberi kontribusi mencolok sehingga masih kategori rendah. Meskipun demikian, hal lain seperti penanganan tematik Kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat harus terus dipacu walaupun sudah banyak melakukan program Keltirahan Tangguh Bencana (Keltana).

3.5 RISIKO

Hasil penilaian risiko per kelurahan di Kota Blitar yang diperoleh dengan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas ditunjukkan pada tabel Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Blitar dapat dilihat sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.10. Tingkat Risiko Kota Blitar Per Kelurahan

No	Kelurahan	Kelembaran Gedung Perumahan		Gempabumi		Cuaca Ekstrem		Banjir/Lahar	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
Kecamatan Sektor 40									
1	Pompu	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
2	Karangsan	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
3	Turi	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
4	Blitar	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	0.716	TINGGI
5	Sukorejo	0.722	TINGGI	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	0.657	SEDANG
6	Pakunden	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	0.700	TINGGI
7	Tanjungari	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.785	TINGGI	-	-
Kecamatan Kepanjenkidul									
8	Kepanjenkidul	0.722	TINGGI	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
9	Kepaharjan	0.722	TINGGI	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	0.688	SEDANG
10	Kauman	0.722	TINGGI	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	0.638	SEDANG
11	Bendo	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	0.638	SEDANG
12	Tanggung	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.795	TINGGI	0.700	TINGGI
13	Sembel	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	0.700	TINGGI
14	Ngalaksa	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.795	TINGGI	0.682	TINGGI
Kecamatan Sananwaten									
15	Revbang	0.500	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
16	Kumpok	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.795	TINGGI	-	-
17	Pirak estip	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
18	Karangtengah	0.630	SEDANG	0.824	SEDANG	0.795	TINGGI	-	-
19	Sananwaten	0.722	TINGGI	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
20	Bendogert	0.630	SEDANG	0.566	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-
21	Gedog	0.500	SEDANG	0.824	SEDANG	0.721	TINGGI	-	-

Tingkat risiko bencana ditentukan dengan menggabungkan Tingkat Kerugian dengan Tingkat Kapasitas. Penentuan Tingkat Risiko Bencana dilaksanakan untuk setiap ancaman bencana yang ada pada suatu daerah. Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan Tingkat Risiko suatu bencana di kawasan.

Bencana prioritas merupakan bencana utama yang akan mengakibatkan tingginya tingkat risiko. Dengan pendekatan matriks penentuan bencana prioritas maka dapat diketahui bencana prioritas di wilayah administrasi Kota Blitar. Klasifikasi penentuan bencana prioritas terdiri dari:

1. Bencana pada prioritas 1 adalah bencana dengan tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan risiko naik.
2. Bencana pada prioritas 2 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan risiko tetap.
3. Bencana pada prioritas 3 adalah bencana dengan tingkat risiko rendah tetapi kecenderungan risikonya tetap.

3.6. PEMERINGKATAN BAHAYA UNTUK DITANGANI

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Blitar didahului dengan menentukan bencana prioritas menggunakan matriks bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana. Bencana prioritas merupakan bencana utama yang akan mengakibatkan tingginya tingkat risiko bencana prioritas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Data tingkat risiko bencana telah diperoleh dari kecenderungan kejadian bencana untuk setiap jenis bencana diperoleh dari data historis bencana yang dimiliki BPBD Kota Blitar.

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko yang berada pada Kategori Sedang-Tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kajian bencana di Kota Blitar diketahui bahwa bencana prioritas di Kota Blitar adalah gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran gedung dan permukiman, serta banjir lahar hujan. Kejadian cuaca ekstrem paling sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana yang lain. Bencana ini memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko Sedang-Tinggi, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar.

Tabel 3.11. Matriks Analisis Prioritas Bencana Kota Blitar

TINGKAT RISIKO		Tingkat Risiko		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Tingkat Kerugian	RENDAH			
	SEDANG			Risiko Tinggi
	TINGGI			Risiko Tinggi Perencanaan Mitigasi dan PDRK di Risk Reduksi Prioritas

Keterangan:

- Tingkat Risiko Tinggi
- Tingkat Risiko Sedang
- Tingkat Risiko Rendah

BAB 4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanggulangan kedaruratan bencana bertujuan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Blitar menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana sebagai berikut;

4.1 KEBIJAKAN

1. Penetapan status kedaruratan bencana
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
4. Pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
7. Perlindungan untuk situs budaya dan objek pariwisata
8. Penyelamatan aset pemerintah daerah dan masyarakat
9. Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran dana tak terduga APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

4.2 STRATEGI

1. Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, kejadian bencana, dampak bencana, serta kebutuhan penanganan kedaruratan.
2. Penetapan status kedaruratan bencana daerah.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB).
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana.
5. Penetapan dan pengaktifan Media Center untuk mendukung komunikasi penanganan darurat.
6. Penggunaan dan optimalisasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.
7. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
8. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua sektor.

9. Optimalisasi penerahan sumber daya personel, peralatan, dan logistik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan relawan dalam penanganan kedaruratan.
10. Pelibatan masyarakat, relawan, organisasi non-pemerintah, dan organisasi sosial dalam penanganan darurat.
11. Mendirikan pos bantuan di wilayah terdampak bencana.
12. Penerahan personel pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang terlatih.
13. Penanganan warga negara asing, termasuk wisatawan asing dan domestik, dalam situasi kedaruratan bencana.
14. Pemanfaatan fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
15. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
16. Penyediaan layanan dasar psikososial serta pelaksanaan *Psychological First Aid* (PFA).
17. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
18. Penyediaan hunian sementara bagi penyintas bencana dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan.
19. Penerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
20. Perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
21. Pengkajian cepat terhadap situs-situs budaya, sejarah, dan objek wisata terdampak bencana.
22. Penanganan darurat terhadap situs-situs bersejarah dan budaya yang terdampak bencana.
23. Penanganan darurat terhadap objek-objek pariwisata yang terpengaruh bencana.
24. Penyelamatan arsip dan dokumen penting daerah.

BAB 5

PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1. KONSEP OPERASI DAN RENCANA TINDAKAN

Kerangka kerja penanganan kedaruratan terdiri dari 3 tahapan, yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Secara umum, tahapan tersebut diawali dengan adanya tanda-tanda hadirnya bahaya dan diakhiri dengan masa berakhirnya masa kedaruratan bencana. Namun, terdapat jenis ancaman yang datang secara tiba-tiba dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya, yakni Gempabumi.

Dari 4 (Empat) ragam bahaya atau ancaman bencana di Kota Blitar, dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis bencana dengan karakter yang berbeda; yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*rapid/ sudden-onset disaster*) dan bencana yang terjadi secara lambat (*slow-onset disaster*). Kedua karakteristik bencana tersebut memerlukan kerangka penanganan kedaruratan yang berbeda.

5.1.1 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan

Konsep operasi jenis bencana yang terjadi perlahan terdiri dari 3 fase; yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat Ke Pemulihan. Konsep ini ditujukan untuk jenis bencana gempabumi, cuaca ekstrem, kebakaran gedung dan permukiman, serta banjir lahar hujan di Kota Blitar.

1. Siaga Darurat

- 1) Pengkajian cepat atas informasi peringatan bahaya oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas OPD, termasuk Dinkes, DPU, DLH, Dinsos, PLN, BKAD, dan unsur terkait lainnya.
- 2) Penetapan Status Siaga Darurat Bencana, dituangkan secara resmi dalam Surat Keputusan (SK)
- 3) Pembentukan atau pengaktifan Organisasi Komando Penanggulangan Bencana, termasuk pengaktifan Pusdalops menjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana.
- 4) Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana untuk mengendalikan pelaksanaan operasi kedaruratan.
- 5) Diseminasi dan penyebaran informasi peringatan dini bahaya kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah berpotensi terdampak.
- 6) Pemantauan bahaya secara berkala dengan memperhatikan dinamika ancaman dan kearifan lokal masyarakat setempat.

- 7) Penyiapan dan penyiagaan sumber daya penanggulangan bencana, termasuk personel, peralatan, logistik, serta sarana dan prasarana pendukung.
- 8) Mendirikan posko pemantau di lokasi strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap perkembangan bahaya.
- 9) Persiapan pelaksanaan evakuasi berdasarkan pemantauan bahaya dan potensi dampak.
- 10) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat, dengan prioritas pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
- 11) Penyelamatan dan evakuasi aset ternak milik masyarakat di wilayah berpotensi terdampak.
- 12) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak maupun yang berada di tempat evakuasi.
- 13) Penyediaan, penyiapan, dan pengelolaan tempat evakuasi dan barak pengungsian yang aman dan layak, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
- 14) Memberikan respon terhadap sumber ancaman untuk mengurangi risiko lanjutan, sesuai kapasitas dan kewenangan.
- 15) Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, mencakup aspek keamanan, kesehatan, dan psikososial selama fase siaga dan tanggap darurat.
- 16) Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana.

2. Tanggap Darurat

- 1) Pengkajian cepat kejadian, peringatan bahaya, serta dampak bencana oleh tim teknis/Tim Reaksi Cepat.
- 2) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, termasuk penyusunan SK resmi oleh pemerintah daerah.
- 3) Pembentukan dan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sebagai struktur kendali operasi.
- 4) Pengaktifan Pusdalops menjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana sebagai pusat koordinasi dan pengendalian.
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, termasuk skenario penyelamatan, kebutuhan logistik, sumber daya, dan pembagian peran personel.

- 6) Penyusunan dan pengelolaan data kedaruratan, termasuk data terpilah berdasarkan gender dan kelompok rentan.
- 7) Koordinasi kebutuhan penyelamatan, logistik, dan personel antar instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- 8) Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban, termasuk perlindungan harta benda penting masyarakat.
- 9) Pengamanan objek vital, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atau tindak kriminal selama masa darurat.
- 10) Pengelolaan tempat pengungsian/barak pengungsian, termasuk pengaturan zonasi aman, fasilitas umum, dan mekanisme layanan.
- 11) Mendirikan posko pengungsian dan posko layanan darurat sesuai kebutuhan di lapangan.
- 12) Menyediaan logistik dan dapur umum, serta distribusi kebutuhan dasar bagi seluruh penyintas.
- 13) Penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (WASH) untuk menjaga lingkungan pengungsian tetap sehat.
- 14) Perlindungan dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan (bayi, balita, anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas).
- 15) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk ruang atau tenda khusus, layanan kesehatan, serta pendampingan relawan.
- 16) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (Psychological First Aid) untuk mengurangi dampak psikologis awal pada penyintas.
- 17) Penyediaan dan pemulihan fungsi sarana-prasarana vital, seperti jaringan air, listrik, telekomunikasi, transportasi, dan energi.
- 18) Penetapan kelanjutan status darurat, berupa perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran menuju Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

3. Transisi Darurat

- 1) Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- 2) Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana.
- 4) Pengaktifan Pusdalops BPBD Kota Blitar inenjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.

- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 7) Pengelolaan barak pengungsian.
- 8) Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- 9) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
- 10) Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
- 11) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
- 12) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 13) Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
- 14) Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik)
- 15) Penentuan perpanjangan atau penghentian Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

5.1.2 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba

Konsep operasi untuk karakteristik bahaya ini terdiri dari 2 fase yaitu Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Ke Pemulihan. Konsep ini ditujukan untuk jenis ancaman gempa bumi di Kota Blitar.

1. Tanggap Darurat

- 1) Pengkajian cepat (*rapid assessment*) terhadap kejadian, dampak, serta kebutuhan penanganan darurat.
- 2) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana melalui keputusan resmi pemerintah daerah.
- 3) Pembentukan dan pengaktifan SKPDB / organisasi komando penanganan darurat bencana.
- 4) Pengaktifan Pusdalops BPBD sebagai Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana.
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, termasuk skenario penyelamatan, logistik, dan penugasan personel.
- 6) Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan, termasuk data terpilah gender dan kelompok rentan.

- 7) Koordinasi mobilisasi kebutuhan—personel, logistik, peralatan, dan dukungan teknis lainnya.
- 8) Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak, termasuk penyelamatan harta benda penting.
- 9) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk rumah sakit darurat dan pendidikan dalam situasi darurat.
- 10) Pengelolaan tempat pengungsian/barak, termasuk zonasi, keamanan, dan layanan dasar.
- 11) Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi logistik bagi seluruh penyintas.
- 12) Penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (WASH).
- 13) Perlindungan kelompok rentan: bayi, balita, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
- 14) Penyediaan tenda atau ruang khusus bagi kelompok rentan serta petugas relawan.
- 15) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kebutuhan bayi, dan alat bantu disabilitas.
- 16) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (PFA) bagi penyintas.
- 17) Pengamanan objek vital untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasi darurat.
- 18) Penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran, penjarahan, atau tindakan kriminal selama masa tanggap darurat.
- 19) Penyediaan serta perbaikan sarana-prasarana vital—air bersih, listrik, transportasi, telekomunikasi, dan bahan bakar.
- 20) Mendirikan pos bantuan dan posko lapangan untuk mendukung operasional evakuasi dan logistik.
- 21) Penentuan status lanjutan, apakah diperlukan:
- 22) perpanjangan Status Tanggap Darurat, atau
- 23) pengakhiran Fase Tanggap Darurat dan transisi ke Fase Pemulihan
- 24) Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

2. Transisi Darurat

- 1) Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- 2) Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana.
- 4) Pengaktifan Pusdalops BPBD Kota Blitar menjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 7) Pengelolaan barak pengungsian.
- 8) Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- 9) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
- 10) Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
- 11) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
- 12) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 13) Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
- 14) Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik)
- 15) Penentuan perpanjangan atau penghentian Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

5.2. FUNGSI

Pemerintah Kota Blitar dalam menjabarkan tugas pokok penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Blitar, perlu membentuk sistem yang terdiri dari beberapa bidang dengan fungsi spesifik. Setidaknya ada 6 (enam) bidang fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana, diantaranya adalah :

- 1) Komando, Kendati, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
- 2) Administrasi dan Keuangan
- 3) Perencanaan
- 4) Operasi
- 5) Logistik
- 6) Penanganan Warga Negara Asing

Penjabaran fungsi masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana adalah sebagai berikut:

5.2.1 Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

1. Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pihak yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
2. Memastikan pembentukan skema koordinasi dan ruang lingkup kendali dari banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
3. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi terpadu dalam situasi darurat bencana.
4. Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan koordinasi upaya bersama, interaksi antar pihak dan pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.

5.2.2 Administrasi dan Keuangan

1. Memastikan adanya sumber pendanaan operasional, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana dari pihak lain.
2. Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana alam; memelihara keuangan yang diperlukan dalam tim tanggap darurat yang muncul; menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.

5.2.3 Perencanaan

1. Memastikan adanya proses pelaksanaan operasi yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat dalam menyusun rencana operasi dan perintah operasi harian.
2. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional tanggap darurat.

3. Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan terkait dengan penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan, serta laporan darurat terbaru.
4. Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat
5. Pendataan dan pengorganisasian sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir.
6. Pengarsipan dan Pendokumentasian, yaitu melalui pengarsipan dan pendokumentasian terkait tindakan situasional, penilaian cepat dan pendataan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.

5.2.4 Operasi

Secara umum fungsi operasi adalah untuk memastikan bahwa operasi manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditentukan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien, seperti penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat sarana dan prasarana penting, dan lainnya.

1. Evakuasi: pencarian dan penyelamatan serta penanganan korban, dengan fungsi melakukan tindakan, operasi dan penanganan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang menyangkal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh;
2. Pelayanan bagi pengungsi: pelayanan psikososial dan pendidikan dengan fungsi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan kemampuan beserta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta memastikan kelanjutan pendidikan selama keadaan darurat;
3. Pelayanan Kesehatan: memberikan pelayanan medis kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin peningkatan kesehatan korban, serta menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit;
4. Keamanan: melakukan kegiatan, tindakan dan operasi untuk menjamin keselamatan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda;

5. Pemulihan bencana sarana dan prasarana vital: perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.

5.2.5 Logistik

1. Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan.
2. Penyediaan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; koordinasi semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang.

5.2.6 Penanganan Warga Negara Asing

1. Melakukan pendataan dan identifikasi WNA yang terdampak atau berpotensi terdampak bencana, termasuk lokasi keberadaan, status tinggal, kondisi keselamatan, dan kebutuhan mendesak yang diperlukan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, serta perwakilan kedutaan atau konsulat negara asal WNA untuk memastikan penanganan yang terarah dan sesuai prosedur.
3. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar WNA selama masa tanggap darurat, termasuk akses terhadap shelter, pangan, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman atau kekerasan.
4. Memfasilitasi layanan informasi dan komunikasi, termasuk membantu WNA menghubungi kedutaan, keluarga, atau pihak terkait, serta memberikan informasi terkait situasi bencana, tata cara evakuasi, dan protokol keselamatan.
5. Menjamin perlindungan hukum bagi WNA, termasuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, atau tindakan ilegal lainnya selama masa darurat.
6. Mengatur penempatan WNA di lokasi pengungsian, dengan memastikan adanya ruang aman, tersedianya interpreter bila diperlukan, dan pengaturan zonasi fasilitas pengungsi secara sensitif terhadap budaya dan kebutuhan khusus.

7. Mengelola proses repatriasi atau relokasi, apabila diperlukan, termasuk penyusunan dokumen perjalanan sementara, pengawalan keamanan, dan koordinasi dengan kedutaan negara asal WNA serta pihak imigrasi.
8. Menyusun laporan perkembangan penanganan WNA, mencakup data jumlah WNA terdampak, kondisi kesehatan, proses layanan yang diberikan, kendala lapangan, serta rekomendasi langkah lanjutan untuk pemukiman.

5.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAKSANA TUGAS

Untuk mencapai kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan, 5 (lima) fungsi penanganan kedaruratan dijabarkan dalam sebuah struktur yang menangani, mengelola dan mengampu tugas-tugas yang lebih spesifik. Diagram berikut ini adalah struktur dasar Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kota Bitar. Struktur ini dapat dikembangkan sesuai dengan jenis ancaman, skenario dampak dan sektor terdampak yang disusun dalam Rencana Kontingensi maupun Rencana Operasi Penanganan Darurat.

5.3.1 Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

1. Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana.

- Kegiatan Pokok :
- Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana sesuai status kedaruratan bencana yang dimandatkan;
 - Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando PDB Kota Blitar;
 - Mengaktifkan kelengkapan pos penanganan darurat jika diperlukan, seperti Pos Lapangan, Pos Pendukung, maupun pos-pos sesuai layanan darurat.
 - Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
 - Mengkoordinasikan pejabat perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait dalam aksesibilitas kebutuhan sumberdaya penanganan darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat.
 - Membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando PDB Kota Blitar;
 - Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyediaan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana;
 - Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar

2 Wakil Komandan

Tugas Pokok : Membantu Komandan PDB dalam memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana.

Kegiatan Pokok : • Membantu Komandan PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana sesuai status kedaruratan bencana yang dimandatkan;
• Mengelola posko dengan mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, liumas, dan perwakilan instansi/lembaga.
• Mewakili Komandan PDB, apabila Komandan PDB berhalangan.
• Wakil Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB.

3 Sekretariat

Tugas Pokok : Mengelola dan melaksanakan tugas kesekretariatan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan Pokok : • Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum Pos Komando dan pelaporan.
• Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil PDB.
• Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana administratif, baik personil, kesekretariatan, pos pendukung/ pendamping.
• Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.
• Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB.

4 Humas

Tugas Pokok : Mengelola informasi dan komunikasi perkembangan penyelenggaraan penanganan kedaruratan bencana

- Kegiatan Pokok :**
- Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
 - Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
 - Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
 - Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
 - Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB.
 - Mengelola media center

5. Penghubung

Tugas Pokok : Membantu Komandan PDB dengan aksesibilitas dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.

- Kegiatan Pokok :**
- Mengkoordinasikan kebutuhan penanganan bencana dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait;
 - Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke jajaran Pemkab dan Forkopimda;
 - Penghubung bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. 4. Hum

5.3.2 Bidang Administrasi dan Keuangan

1. Unit Keuangan

Tugas Pokok : Pencatatan dan pengarsipan penerimaan sumberdaya keuangan.

- Kegiatan Pokok :**
- Melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi;

- Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi;
- Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB.

2. Unit Administrasi

Tugas Pokok : Pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan

- Kegiatan Pokok :
- Mengarsipkan kelengkapan administrasi penggunaan anggaran
 - Mencatat seluruh kegiatan belanja

5.3.3 Bidang Perencanaan

1. Unit Data dan Informasi

Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian dan pengelolaan data-informasi penanganan kedaruratan Kota Blitar.

- Kegiatan Pokok :
- Mengumpulkan, memvalidasi, dan mengkompilasi data-informasi berdasarkan sumber yang berkompeten.
 - Menyiapkan dan menyampaikan analisis data/informasi umum dan data informasi geospasial.
 - Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh proses dan hasil operasi penanganan darurat bencana.

2. Unit Sumberdaya Manusia

Tugas Pokok : Mengelola sumberdaya organisasi, personil dan relawan dalam penanganan kedaruratan bencana.

- Kegiatan Pokok :
- Memetakan kebutuhan sumberdaya manusia untuk operasional PDB
 - Mendata dan mengklasifikasi kompetensi/keahlian organisasi, personil, dan relawan, baik dari Kota Blitar maupun luar daerah
 - Merencanakan dan mengatur pengerahan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan berbasis kompetensi

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan persiapan sumberdaya manusia
- Melakukan monitoring dan evaluasi sumberdaya manusia yang telah dikerahkan

3. Unit Rencana Operasi

Tugas Pokok : Menyusun rencana operasi penanganan darurat dan rencana aksi/operasi harian penanganan darurat bencana.

Kegiatan Pokok :

- Membantu Komandan dalam penyusunan rencana operasi PDB
- Membantu Komandan dalam evaluasi harian
- Mengkaji proses dan hasil pelaksanaan operasi harian
- Menyusun rekomendasi strategi dan prioritas aksi/operasi harian

5.3.4 Bidang Operasi

1. Unit Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi

Tugas Pokok : Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan/evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk aset ternak.

Kegiatan Pokok :

- Menyiapkan, menyediakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran evakuasi, termasuk personil, peralatan, moda transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
- Menyiapkan tim dan merencanakan proses evakuasi sesuai dengan jenis bahaya/ bencana yang terjadi,
- Melakukan pencarian korban selamat (penyintas) dan mengevakuasi korban yang meninggal dunia ke tempat yang aman,
- Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia,
- Melaksanakan evakuasi aset ternak

- Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

2. Unit Pengungsian dan Perlindungan

Tugas Pokok : Melaksanakan dan mengelola tempat pengungsian dan perlindungan masyarakat terdampak dalam situasi darurat bencana

- Kegiatan Pokok :
- Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara dan menerapkan Protokol Kesehatan.
 - Memastikan dan mendukung *assessment* (pendataan) pengungsi maupun yang tidak mengungsi tetapi menjadi korban (penyintas) dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala.
 - Mendistribusikan bantuan pangan-sandang.
 - Menyelenggarakan pengelolaan dapur umum.
 - Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK.
 - Menyelenggarakan pengelolaan/ manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian.
 - Memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
 - Memastikan dan mengelola fasilitas isolasi/karantina.
 - Penanganan limbah/sampah dan penyehatan lingkungan
 - Melaksanakan penegakan protokol kesehatan pada seluruh aktivitas.
 - Memastikan mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian berjalan dengan baik, bermartabat, dan aksesibel bagi para penyintas dan kelompok

rentan dengan berperspektif gender dan inklusif.

- Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain-lain.

3 Unit Kesehatan

Tugas Pokok : Memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dalam situasi darurat bencana.

- Kegiatan Pokok** :
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan: kesehatan dasar dan kesehatan klinis, termasuk pos pelayanan kesehatan darurat.
 - Melakukan pendataan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan.
 - Melaksanakan pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos pelayanan kesehatan.
 - Mendistribusikan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
 - Melaksanakan pemetaan area bencana bersama (RHA/ *rapid health assessment*).
 - Menugaskan tim RHA (tim gerak cepat bidang kesehatan).
 - Memberikan pelayanan rujukan rumah sakit umum maupun rumahsakit khusus.
 - Memberikan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
 - Melaksanakan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

4. Unit Pendidikan

Tugas Pokok : Memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana

Kegiatan Pokok :

- Menyediakan sarana pendidikan dalam situasi darurat
- Menyelenggarakan pembelajaran dalam situasi darurat
- Melakukan pelayanan *psychosocial*

5. Unit Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana

Kegiatan Pokok :

- Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.
- Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

6. Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

Tugas Pokok : Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana dalam situasi darurat bencana.

Kegiatan Pokok :

- Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana prasarana vital (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih) dan fasilitas umum lainnya.

- Melaksanakan perbaikan untuk memastikan pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.

7. Unit Keamanan dan Ketertiban

Tugas Pokok : Memastikan dan melaksanakan pengamanan wilayah dan kegiatan penanganan darurat bencana.

- Kegiatan Pokok :
- Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personil SKPDB dalam menjalankan tugasnya.
 - Menjaga keamanan penanganan kedaruratan bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
 - Penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana.
 - Memantau keberadaan petugas/mititer/relawan asing.

8. Unit Penanganan Situs Budaya dan Obyek Wisata

Tugas Pokok : Memastikan dan melaksanakan penanganan dan pengamanan pada situs budaya dan obyek wisata.

- Kegiatan Pokok :
- Memastikan dan melaksanakan pengamanan dan pertindungan terhadap obyek warisan budaya dari ancaman dan gangguan.
 - Memastikan dan menetapkan zonasi area steril pada kawasan situs budaya.

9. Unit Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tugas Pokok : Memastikan dan melaksanakan penanganan/pengelolaan darurat pada limbah bahan berbahaya dan beracun.

- Kegiatan Pokok :
- Memastikan dan menangani dengan segera terhadap kerusakan fasilitas infrastruktur

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- Memastikan dan menangani penilaian pada infrastruktur fasilitas infrastruktur pengelolaan limbah bali berbahaya dan beracun.
- Memastikan dan menangani aspek lingkungan akibat kerusakan infrastruktur limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Memastikan dan melaksanakan pengamanan dan perlindungan masyarakat dari bahaya limbah bali berbahaya dan beracun.

5.3.5 Bidang Logistik dan Peralatan

1. Unit Alat Berat

Tugas Pokok : Memastikan ketersediaan sumberdaya alat berat yang dibutuhkan dalam penanganan kedaruratan.

Kegiatan Pokok :

- Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan
- Memastikan keberfungsian peralatan.
- Mengatur distribusi peralatan sesuai dengan kebutuhan.

2. Unit Kesehatan

Tugas Pokok : Memastikan ketersediaan sumberdaya peralatan dan perlengkapan keseliatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pokok :

- Memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan keseliatan yang dibutuhkan.
- Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kesehatan.
- Memastikan kualitas dan kesesuaian logistik kesehatan obat, termasuk dosis dan masa kadaluarsa.
- Mengatur pendistribusian logistik kesehatan ke setiap bidang/unit.

- Mendokumentasikan setiap pendistribusian logistik kesehatan selama kegiatan penanganan bencana.

3. Unit Perlengkapan

Tugas Pokok : Memastikan ketersediaan sumberdaya perlengkapan umum yang dibutuhkan setiap bidang.

- Kegiatan Pokok :
- Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan perlengkapan
 - Menyiapkan sarana perlengkapan untuk masing-masing bidang/unit.
 - Mendistribusikan sarana perlengkapan penanganan darurat ke masing-masing bidang/unit.
 - Menyiapkan perlengkapan pos komando, pos lapangan dan pos kesehatan.
 - Menyiapkan gudang logistik.
 - Mendokumentasikan setiap pendistribusian perlengkapan selama kegiatan penanganan bencana.

4. Unit Transportasi

Tugas Pokok : Memastikan ketersediaan sumberdaya moda transportasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana.

- Kegiatan Pokok :
- Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sarana-prasarana transportasi
 - Memastikan, mengatur alat transportasi yang bisa digunakan bersama dengan operatornya.
 - Mendistribusikan sarana transportasi untuk kegiatan operasi penanganan darurat bencana pada setiap/masing-masing bidang/unit.
 - Mendokumentasikan setiap kegiatan pendistribusian peralatan selama kegiatan operasi pengulangan kedaruratan bencana.

5. Unit Komunikasi

Tugas Pokok : Memastikan ketersediaan sumberdaya peralatan komunikasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana.

Kegiatan Pokok :

- Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan komunikasi (telepon satelit, radio HT, dan peralatan lain)
- Memastikan keberfungsian sistem dan peralatan komunikasi
- Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang/unit.
- Mendokumentasikan setiap pendistribusian peralatan komunikasi selama kegiatan penanganan darurat bencana.

6. Unit Dapur Umum

Tugas Pokok : Mengelola, menyediakan dan melayani pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyintas dan personil penanganan kedaruratan bencana.

Kegiatan Pokok :

- Mendirikan dan mengelola layanan dapur umum dan mengatur Tim Pengelola
- Menyediakan peralatan dan perlengkapan
- Memastikan ketersediaan bahan baku
- Memastikan kecukupan gizi dan kesehatan makanan bagi penyintas
- Memastikan bahan pangan siap-saji tersedia tepat waktu.

7. Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan

Tugas Pokok : Memastikan pengelolaan bantuan bantuan pangan dan non pangan.

Kegiatan Pokok :

- Memastikan kelayakan bantuan yang diterima sesuai dengan standar bantuan dan nilai kearifan lokal.
- Menghimpun dan mencatat bantuan yang diterima.
- Mendistribusikan bantuan pangan dan non pangan kepada setiap bidang/unit

- Mendokumentasikan setiap pendistribusian bantuan pangan dan non pangan.

5.3.6 Penanganan Warga Negara Asing

Tugas Pokok : Memastikan penanganan seluruh warga negara asing termasuk wisatawan, di seluruh wilayah Kota Blitar.

- Kegiatan Pokok** :
- Pendataan orang asing yang datang ke wilayah Kota Blitar.
 - Mempersiapkan dan memastikan pengelolaan pos atau desk informasi penanganan warga negara asing.
 - Melaksanakan pendampingan evakuasi ke Rumah Sakit atau Pos Kesehatan bagi WNA yang menjadi korban.
 - Membantu komunikasi dengan perwakilan dengan negara WNA yang bersangkutan.
 - Mempersiapkan pos atau shelter penampungan sementara.
 - Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi WNA yang terdampak, termasuk layanan dukungan psikososial dasar.
 - Membantu proses pemulangan ke negara asal.

5.4. KETERLIBATAN PARAPIHAK DALAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN

Pemerintah Kota Blitar merupakan pemangku mandat utama penanganan darurat bencana di wilayah Kota Blitar. Peran dan kontribusi lembaga/organisasi unsur pentahelix: non-pemerintah; yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media; diharapkan untuk dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kota Blitar, sesuai dengan mandat, kapasitas, kompetensi, serta sumberdaya yang dimiliki dan dikontibusikan.

5.5. INSTRUKSI KOORDINASI

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan

Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana.

1. Mengumpulkan data dan informasi bahaya atau kejadian-dampak bencana melalui pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:
 - Dimana : Tempat/lokasi bencana diikuti waktu dan tanggal kejadian
 - Penyebab : Fenomena alam yang memicu terjadinya bencana
 - Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana maupun objek vital
 - Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan
2. Penetapan Status Kedaruratan Bencana. Walikota Blitar menetapkan Status Kedaruratan Bencana Kota Blitar, dengan mempertimbangkan (1) laporan BPBD Kota Blitar atas hasil pengkajian cepat dan (2) pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi. Penetapan status kedaruratan dilakukan melalui Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Status Darurat Bencana Kota Blitar.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kota Blitar.
4. Pembentukan struktur organisasi dan penunjukan personil dalam SKPDB yang mengemban mandat dan tugas penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan yang ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dan pengalokasian sumberdaya Pemerintah Kota Blitar.
6. Pelaksanaan aksi penanganan darurat bencana.
7. Penerapan tata kelola administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Pengamanan aset ekonomi masyarakat dari tindak penjarahan.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan dalam dalam proses perencanaan, penyusunan prosedur, monitoring dan evaluasi penanganan darurat.

10. Perhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat dalam pelaksanaan tugas penanganan kedaruratan.
11. Perhatikan faktor keamanan dan keselamatan personil guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.
12. Lakukan semua kegiatan operasi penanganan darurat bencana secara inklusif dengan memperhatikan akses moblilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas kelompok rentan.
13. Pengorganisasian relawan dan rencana penugasan disesuaikan dengan ketrampilan dan kompetensi, serta telah memenuhi syarat kesehatan.
14. Laporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Walikota Blitar.

BAB 6

PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA

6.1 RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN

Strategi dan mekanisme administrasi dan keuangan dalam penanganan kedaruratan bencana Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota Blitar dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, media massa, dan juga masyarakat.
2. Jika sumber daya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanggulangan kedaruratan bencana maka Pemerintah Kota Blitar dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kota Blitar menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Blitar.
5. Pemerintah Kota Blitar dapat meminta dukungan penanggulangan kedaruratan bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Blitar.
 - a. Mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai:
 - 1) Penetapan SK status kedaruratan bencana
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat,
 - 3) Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai ke BNPB,
 - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima,
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah,
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan,
 - 7) Kepala Daerah berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai.
 - b. Mekanisme Pencairan Belanja Tak Terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat,
 - 3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima,

- 4) BPBD Kota Blitar mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengetolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku bendahara umum daerah,
- 5) BKAD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Blitar, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- 6) Sumber-sumber anggaran dalam penanganan kedaruratan bencana di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Sumber Anggaran PDB Kota Blitar

No	Jenis	Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kota	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Blitar
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Pubtik	Donasi tidak mengikat

6.2 RENCANA DUKUNGAN LOGISTIK DAN PERALATAN

Mekanisme penggunaan dan pengerahan sumberdaya logistik dan peralatan untuk penanganan kedaruratan bencana Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pada awal penanganan kedaruratan awal, Walikota mengoptimalkan sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar.
2. Pemerintah Kota Blitar dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota terdekat atau ke Provinsi Jawa Timur untuk meminta bantuan baik personil maupun peralatan apabila tidak mencukupi, dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota terkait.
3. Pemerintah Kota Blitar menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Pemerintah Kota Blitar meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui BPBD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendampingan, hanya jika diperlukan penambahan sumber daya, di luar kemampuan sumberdaya daerah dan pengadaan sendiri.
5. Jika sumberdaya Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

BAB 7

PENGENDALIAN

7.1. KOMANDG

Penanganan kedaruratan bencana di Kota Blitar dipimpin oleh Kepala Daerah, dan dapat menunjuk seseorang individu sebagai Komandan dan Wakil Komandan memiliki tugas untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

7.1.1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kota Blitar, menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Kantor Walikota Blitar, yaitu di Jl. Merdeka No.105, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117

7.1.2. Pos Lapangan

Dengan memperlimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efektifitas pelayanan penanganan darurat kepada masyarakat terdampak, SKPDB dapat mendirikan pos layanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai Pos Lapangan PDB Kota Blitar.

Pos Lapangan PDB Kota Blitar berfungsi sebagai pos pemenuhan kebutuhan penanganan korban bencana dan pengelolaan logistik dan peralatan serta mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan operasi lapangan, dan bertugas untuk

- Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan
- Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi
- Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi.

Pos Lapangan PDB Kota Blitar berada di Kantor Kecamatan di wilayah Kota Blitar atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian.

7.1.3. Pos Pendukung

Untuk memperluas akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri, Pos Pendukung PDB Kota Blitar berkedudukan di:

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	Kantor BPBD Kota Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • Pos pengelolaan logistik utama • Pos penerimaan bantuan bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	Kodim 0808/Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan bantuan luar daerah
Pos Pendukung III	Polres Blitar Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan bantuan luar daerah
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan
Pos Logistik Ternak	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian (DKPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan dan pengelolaan logistik pakan ternak

7.1.3. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut *Pos Pendamping Provinsi* dan/atau pos yang didirikan BNPB selanjutnya disebut *Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB*, dan berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Kota Blitar dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping berkedudukan di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar di Jl. Merdeka No.105, Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117.

7.2. KENDALI

Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kota Blitar bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan seluruh pelaksanaan penanganan darurat bencana di wilayah Kota Blitar, termasuk memastikan bahwa setiap unsur yang terlibat bekerja sesuai peran, mengikuti sistem komando, serta menjalankan operasi secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

7.3. KOORDINASI

Seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penanganan kedaruratan bencana di Kota Blitar wajib berkoordinasi dengan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Kota Blitar sebagai pusat kendali. Setiap pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), diharapkan mengoptimalkan mekanisme koordinasi serta membangun rentang kendali yang efektif dalam kerja sama multipihak selama pelaksanaan operasi darurat.

Proses koordinasi melibatkan seluruh perwakilan unsur SKPDB dan bersifat wajib. Kegiatan koordinasi dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan setidaknya satu kali setiap hari, atau lebih sering apabila situasi dan kebutuhan lapangan mengharuskannya sepanjang masa kedaruratan. Berlokasi di Pos Komando/Posko PDB, forum koordinasi ini digunakan untuk menyampaikan laporan perkembangan dari masing-masing bidang operasi serta merumuskan alternatif solusi terhadap permasalahan yang muncul.

7.4. KOMUNIKASI

Dalam pengendalian penanganan kedaruratan, distribusi data, informasi, instruksi, dan komando dikelola dengan mekanisme satu pintu. Moda komunikasi yang dapat digunakan dalam penanganan kedaruratan bencana di Kota Blitar, antara lain radio komunikasi (HT), handphone (HP), dan saluran komunikasi lain yang relevan.

a. Radio Komunikasi

Frekuensi: 146.840 MHz dan 145.220 MHz



(ORARI LOKAL BLITAR)

b. Call Centre Pusdalops BPBD Kota Blitar

Alamat : Jl. Veteran No.75, Kepanjen Kidul, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66111

No Telpn : (0342) 8181805

No Handphone : +62811-3784-157

Email : bpbd@blitarkota.go.id

7.5. INFORMASI

Informasi tersebut diperoleh dari banyak sumber seperti laporan dari relawan yang bertugas, aparatur desa dan kecamatan, serta melalui lapor pesan *real-time* dari berbagai jejaring sosial. Informasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi yang berpartisipasi dalam struktur komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara hati-hati, meliputi pengolahan data dan verifikasi informasi, serta sistem aplikasi yang digunakan.

BAB 8
KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Evaluasi dilaksanakan untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana. Pelaksanaan evaluasi berdasarkan pada perubahan komponen-komponen dalam dokumen RPKB dan hasil pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan. Aspek yang poin peruban nilai dalam evaluasi antara lain adalah perubahan bahaya/ancaman bencana, sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, perubahan/pergantian stakeholder/OPD, perubahan struktur/bidang, tugas dan fungsi dalam SKPDB, pembaruan status bencana dari hasil kajian dan sebagainya.

Evaluasi RPKB dilaksanakan setiap tahun oleh BPBD Kota Blitar dengan kerangka kerja evaluasi sebagai berikut:

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIK/ METODE	TINDAK LANJUT	BIFAT
Tahun I	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan jenis bahaya • Perubahan organisasi perangkat daerah dan/atau stakeholder • Perubahan kerangka kerja penanganan darurat bencana • Perubahan kelengkapan sumberdaya • Input/masukan perubahan dari parapihak • Perubahan lainnya yang relevan 	Pengkajian BPBD Kota Blitar	Pendokumentasian oleh BPBD Kota Blitar	Opsional
Tahun II		Pengkajian BPBD Kota Blitar	Pendokumentasian oleh BPBD Kota Blitar	Opsional
Tahun III (Tengah Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pendokumentasian oleh BPBD Kota Blitar Pemutakhiran RPKB pada Bab dan/ atau Sub-Bab terkait.	Mandatori
Tahun IV		Pengkajian BPBD Kota Blitar	Pendokumentasian oleh BPBD Kota Blitar	Opsional
Tahun V (Akhir Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pemutakhiran Dokumen RPKB menyeluruh untuk periode berikutnya.	Mandatori

BAB 9

RENCANA TINDAK LANJUT

Dari hasil penyusunan dokumen RPKB Kota Blitar, diperlukan rencana tindak lanjut agar dokumen RPKB ini dapat berjalan dan berstatus legal di Kota Blitar, beberapa rekomendasi yang ditawarkan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dokumen RPKB kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait di Kota Blitar oleh BPBD Kota Blitar, guna memastikan pemahaman bersama atas peran, tugas, dan mekanisme penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Membangun kesepakatan formal (MoU) dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar sebagai dasar kerja sama dalam penanggulangan kedaruratan bencana, terutama terkait koordinasi lintas wilayah, dukungan sumber daya, dan mekanisme respons terpadu.
3. Melakukan uji sistem Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) melalui gladi, simulasi, atau evaluasi teknis untuk memastikan bahwa prosedur operasional, alur komando, serta kesiapan sumber daya dapat berfungsi secara efektif saat terjadi bencana.
4. Menyusun Rencana Kontingensi untuk jenis baliaya prioritas di Kota Blitar, sebagai instrumen turunan RPKB yang lebih operasional dan spesifik, sehingga setiap ancaman bencana memiliki skenario penanganan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan objek vital, termasuk identifikasi, perlindungan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan sistem keamanan dan kesiapsiagaan pada fasilitas strategis sehingga dapat tetap beroperasi dan mendukung penanganan bencana selama masa kedaruratan.

BAB 10

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Blitar ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang dasar dan kedudukan dari RPKB, metodologi dan tahapan penyusunan dokumen RPKB, Penyepakatan Prioritas Ancaman, Pemetaan Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Blitar, Penentuan Kebijakan dan Strategi, struktur dasar organisasi komando penanganan darurat bencana, perencanaan dukungan anggaran, mekanisme pengendalian, kerangka evaluasi dan pemutakhiran, serta rencana tindak lanjut yang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kota Blitar memiliki empat jenis ancaman bencana yang berkaitan erat dengan karakteristik wilayah perkotaan. Variasi tingkat ancaman tersebut, disertai kapasitas daerah yang masih terbatas serta tingkat kerentanan yang relatif tinggi, membentuk kombinasi risiko bencana yang cukup signifikan. Prioritas risiko tertinggi di Kota Blitar mencakup gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran gedung-permukiman, dan banjir lahar hujan.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) bertujuan untuk membangun kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur bagaimana pemerintah daerah beserta jajarannya, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya, bekerja sama mengurangi, mempersiapkan, merespon dan memulihkan situasi dan dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) disusun bersama sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar dengan cara memetakan peran, fungsi tugas yang termuat dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana dengan basis kesepakatan jika bencana benar-benar terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyelurupi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Permasalahan yang diatur dalam dokumen ini masih bersifat umum, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyelesaikan redaksi yang mengatur lebih

rinci aspek teknis pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat yaitu rencana kedaruratan. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (RPKB) ini perlu ditinjau dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil penilaian penanggulangan keadaan darurat bencana. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana untuk menjaga agar dokumen tetap mutakhir dibandingkan dengan perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Tugas Pelaksana Penanganan Darurat bencana

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
1	Pos Komando		
	1.1 Komando	Komandan PDB	Walikota Blitar
		Wakil Komandan	Komandan Kodim 0808 Kapolres Kota Blitar
	1.2 Sekretariat	Pemimpin (Lead)	BPBD Kota Blitar
		Pendukung	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar
	1.3 Humas	Pemimpin (Lead)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
		Pendukung	BPBD Sekretariat Daerah
	1.4 Penghubung	Pemimpin (Lead)	Sekretariat Daerah
Pendukung		BPBD, Pimpinan-Pimpinan OPD	
2	Bidang Administrasi dan Keuangan	Koordinator	BPKAD
	2.1 Unit Administrasi	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	BPKAD, Inspektorat, Sekretariat Daerah Cq Bagian Hukum
	2.2 Unit Keuangan	Pemimpin (Lead)	BPKAD
Pendukung		BPBD Inspektorat Sekretariat Daerah Cq Bagian Hukum	
3	Bidang Perencanaan	Koordinator	Bappeda
	3.1 Unit Data dan Informasi	Pemimpin (Lead)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Pendukung	Bappeda BPBD ORARI Lokal Blitar Radio Antar Penduduk (RAPI) Pos Pengamatan Gunung Api (Pos PGA) G. Kelud Ngancar

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
	3.2 Unit Rencana Operasi	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Komandan Kodim 0808 Polresta Kota Blitar Jangkar Kelud Forum PRB Kota Blitar
	3.3 Unit Sumberdaya Manusia	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar • Dinas Perhubungan Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB • Dinas Pendidikan Kota Blitar
4	Bidang Operasi	Koordinator	BPBD
	4.1 Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Pemimpin (Lead)	YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
		Pendukung	BPBD <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodim 0808 ▪ Polresta Kota Blitar ▪ Satuan Polisi Pamong Praja ▪ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ▪ PMI Kota Blitar ▪ Jangkar Kelud ▪ Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Blitar HP 1305 KWARCAS Blitar
	4.2 Unit Pengungsian dan Perlindungan	Pemimpin (Lead)	Dinas Sosial
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
			<p>Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB • Satuan Polisi Pamong Praja • Komandan Kodim 0808 • Polresta Kota Blitar • Kwarcab Pramuka • Karangtaruna • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan • Perusahaan Listrik Negara (PLN) – UPJ Blitar • Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar • Pmi Kota Blitar • Pemerintah Kecamatan Kepanjen Kidul • Pemerintah Kecamatan Sananwetan • Pemerintah Kecamatan Sukorejo
4.3	Unit Kesehatan	Pemimpin (Lead)	Dinas Kesehatan
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Mardi Waluyo • Polresta Kota Blitar • Kodim 0808 • PMI Kota Blitar • POLTEKKES Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Prodi D3 Keperawatan Blitar • STIKes Patria Husada Blitar • YONIF 511/DIBYATARA YUDHA • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
4.4	Unit Pendidikan	Pemimpin (Lead)	Dinas Pendidikan
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama Kota Blitar • Dinas Sosial • PMI Kota Blitar • Kwarcab Pramuka • POLTEKKES Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Prodi D3 Keperawatan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
			Blitar • Universitas Islam Blitar (UNISBA) • Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar Kampus I • STIKes Patria Husada Blitar
4.5	Unit Penanganan Situs Budaya dan Obyek Wisata	Pemimpin (Lead)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
		Pendukung	• BPBD • Kodim 0808 • Polresta Kota Blitar
4.6	Unit Penanganan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	Pemimpin (Lead)	Dinas Lingkungan Hidup
		Pendukung	Dinas Kesehatan
4.7	Unit Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Pemimpin (Lead)	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar
		Pendukung	• BPBD • PMI Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas Lingkungan Hidup • Semua perusahaan air minum
4.8	Unit Pemulihan Sarana Prasarana Vital	Pemimpin (Lead)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pendukung	• PLN Kota Blitar • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • Dinas Perhubungan • Polresta Kota Blitar • Kodim 0808 • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran
4.9	Unit Keamanan dan Ketertiban	Pemimpin (Lead)	Polresta Kota Blitar
		pendukung	• Kodim 0808 • Satuan Polisi Pamong Praja • Linmas • Dinas Perhubungan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
5	Bidang Logistik	Koordinator	Dinas Sosial
	5.1 Unit Alat Berat	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • PMI Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas Lingkungan Hidup
	5.2 Unit Kesehatan	Pemimpin (Lead)	Dinas Kesehatan
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • PMI Kota Blitar • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB • RSUD Mardi Waluyo • POLTEKKES Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Prodi D3 Keperawatan Blitar • Universitas Islam Blitar (UNI SBA) • Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar Kampus 1 • STIKes Palria Husada Blitar
	5.3 Unit Perlengkapan	Pemimpin (Lead)	Komandan Kodim 0808
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Dinas Sosial • Dinas Perhubungan • PMI Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas Lingkungan Hidup
	5.4 Unit Transportasi	Pemimpin (Lead)	Dinas Perhubungan
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Dinas Sosial • PMI Kota Blitar • Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Kesehatan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Organisasi	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Pemerintah Kecamatan Sananwetan ▪ Pemerintah Kecamatan Sukorejo ▪ Pemerintah Kecamatan Kepanjen Kidul ▪ Seluruh Pemerintah Desa
	5.5 Unit Komunikasi	Pemimpin (Lead)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • ORARI • RAPI • PMI • Jangkar Kelud • Kodim 0808 • Polresta Kota Blitar
	5.6 Unit Dapur Umum	Pemimpin (Lead)	Dinas Sosial
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPBD ▪ PMI Kota Blitar ▪ FPRB Kota Blitar ▪ Satuan Polisi Pamong Praja ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Dinas Kesehatan ▪ Pemerintah Kecamatan Sananwetan ▪ Pemerintah Kecamatan Sukorejo ▪ Pemerintah Kecamatan Kepanjen Kidul ▪ Jangkar Kelud ▪ Seluruh Pemerintah Desa
	5.7 Unit Bantuan Pangan dan Non-Pangan	Pemimpin (Lead)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Kodim 0808 • Polresta Kota Blitar • Jangkar Kelud • PMI
6	Bidang Penanganan Warga Negara Asing	Pemimpin (Lead)	Kantor Imigrasi
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ▪ Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja ▪ Kodim 0808

Lampiran 2. Prosedur Tetap/Standar Prosedur Operasional

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Keuangan
		Masyarakat Terdampak	Manager Logistik	Unit Distribusi Logistik	Bidang Logistik	Komandan FOB	Bupati				
1	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana						Bupati	SK Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana	5 menit	Pelangan Kabupaten dan Kecamatan Darurat Bencana	Berdasarkan Rekomendasi RPBK
2	Menentukan pemenuhan kebutuhan dasar logistik darurat bencana							SK Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Alat Komunikasi yang dibutuhkan Komputer, ATK	15 menit	Dikawatir Bencana Paru-paru dan Perubahan Logistik	
3	Pengadaan dan penentuan lokasi logistik darurat bencana							SK Bupati Komputer ATK	10 menit	Logistik Perencanaan Bencana	
4	Pengalangan dan inventarisasi (penyimpanan dan pemeliharaan barang)							Gubeng Penyimpanan barang Alat Komunikasi Komputer ATK	30 menit		Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang akan disimpan/akumulasi
5	Menentukan pendistribusian bantuan/bantuan logistik bantuan bencana melalui titik-titik pengumpulan stok, jalur distribusi, transportasi, dan mekanisme pendistribusian							Data kebutuhan barang, jasa, lokasi bencana, lokasi bencana, transportasi, alat komunikasi alat komunikasi, ATK	10 menit	Syaratnya Penyediaan Bantuan Logistik Pemantauan Komitmen Logistik untuk Pelaksanaan Bantuan Logistik Logistik saat Distribusikan	
6	Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi yang telah ditentukan Mengirimkan barang kepada para penerima manfaat							Bantuan logistik, bantuan bencana, transportasi, SDM, Dokumentasi dan data-data bantuan bencana	60 menit	Bantuan logistik bencana Terdistribusikan	

2

b. SOP Kaji Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Masyarakat Terdampak	Manager Pysdalops	Unit Distribusi Logistik	Bidang Logistik	Komandan POS	Bupab				
1	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana							SK Bupati Penetapan Status Tanggap Darurat	5 menit	Perintah Pelaksanaan Penanggulangan Darurat Bencana	Berdasarkan Rekomendasi BPBD
2	Pemeriksaan perlengkapan kebutuhan dasar logistik darurat bencana							SK Bupati Penetapan Status Tanggap Darurat Alat Komunikasi Ruang Komunikasi Komputer ATK	15 menit	Dokumen Rencana Pemeriksaan Kebutuhan Logistik	
3	Pengadaan dan penerimaan bantuan logistik darurat bencana							SK Bupati Komputer ATK	10 menit	Logistik Penanggulangan Bencana	
4	Pengudangan dan inventarisasi (Penyimpunan dan pemeliharaan barang)							Guidang Penyimpunan Barang Alat komunikasi Komputer ATK	30 menit		Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang akan ditstolusikan
5	Pemeriksaan pendistribusian bantuan/konsumsi distribusi logistik bantuan bencana, meliputi: objek, objek yang terdampak, jalur distribusi logistik, dan mekanisme pendistribusian							Data keputusan barang, peta lokasi bencana, kelainan bencana, transportasi, alat komunikasi, alat transportasi, ATK	30 menit	Skema Penyusunan Bantuan Logistik, Penentuan Lokasi Lapangan untuk Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Logistik Logistik yang Didistribusikan	
6	Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi yang telah ditentukan Mengirimkan barang kepada para penerima manfaat							Bantuan logistik, kendaraan bermotor, transportasi, SDM, Dokumentasi dan data-data bantuan bencana	60 menit	Bantuan logistik bencana Terdistribusikan	

7	<p>Penelitian bantuan ketersediaan di lokasi bantuan logistik bencana TPT dan dokumentasi</p>					<p>Dokumentasi dan data data bantuan bencana, ATK</p>	<p>30 menit</p>	<p>Bantuan Logistik Terdokumentasikan Tercatat dan Terlaporkan</p>	
8	<p>Penghapusan bantuan ke masyarakat</p>					<p>Dokumentasi dan data data bantuan bencana, ATK</p>	<p>Waktu menyesuaikan dengan situasi tanggap Darurat Bencana</p>	<p>Dokumen bantuan yang dibagikan</p>	<p>Bantuan logistik yang dilikui kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau rusak. Penghapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang dan diikuti dengan bentuk acara penghapusan</p>
9	<p>Penyusunan pertanggungjawaban</p>					<p>Dokumentasi dan data data bantuan bencana, Komputer, ATK</p>	<p>30 menit</p>	<p>Dokumen Laporan Manajemen Logistik</p>	
10	<p>Proses selesai</p>								

c. SOP Penetapan Status Darurat

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Lst
		Pustaplopi	Kabata	Sehata	OPOB	Komandan PDB				
1.	Dapatkan informasi peristiwa kejadian dan dampak bencana						data/informasi kejadian dan dampak bencana	30 menit	Informasi kejadian	Data yang di susun dan diinput ke komputer
2.	Rekomendasi ke Walikota sebagai penanganan bencana untuk penetapan status bencana Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggapi Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> Buku bencana Buku catatan informasi kejadian ATI 	30 menit	Informasi kejadian terdampai dan kepada kas penanggulangan, koordinasi dengan Ka Pelaksana BPRD	
4.	Koordinasi Internal Walikota Sekeloa BPBD						<ul style="list-style-type: none"> alat komunikasi Ruang Koordinasi komputer ATI 	30 menit	Pemilihan Walikota untuk menjadi Koordinator untuk melakukan tugas cepat awal	Unit Kap Cepat Berkoordinasi untuk melakukan tugas cepat awal
3.	Analisa Risiko dan Awak Cepat dan Tapat untuk Rekomendasi Penetapan Status						<ul style="list-style-type: none"> Unit Kap Cepat alat komunikasi komputer ATI Transportasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kajian cepat dan tepat Rekomendasi penanggulangan status 	Dari hasil kajian awak cepat akan memberikan laporan ke Walikota untuk Penetapan Status
6.	Penetapan Keputusan Walikota tentang Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggapi Darurat Bencana					Ya	<ul style="list-style-type: none"> Peta lokasi bencana alat komunikasi koordinasi dengan Kepala Seksi Walikota Timbang Penetapan status Tanggapi Darurat 	30 menit	SK Walikota Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggapi Darurat	Jika Walikota menetapkan Status Tanggapi Darurat, Penanggulangan penanggulangan bencana akan menunjuk Komandan PDB, melakukan tugas cepat dan mengaktifkan kembali menjadi RanGep
7.	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)						<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggapi Darurat Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB) 	5 menit	Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
8.	Menunjukin Komandan Penanganan Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggapi Darurat SK Komandan PDB 	1 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggapi Darurat akan langsung di susun oleh Kepala BPBD atau Kepala Dinas yang menunjuk pejabat yang telah sesuai kewenangannya
9.	Aktifas Rencana Kontingensi (Rencana) dan atau Rencana Operasi (Rencana) dan atau Walikota						<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggapi Darurat Dokumentasi Ancaman Bencana 	30 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kecelakaan Bencana mengacu pada Rencana
10.	Penyusunan Proses						<ul style="list-style-type: none"> Komandan PDB OPDB Dokumentasi Bencana 	Waktu Sesuai dan dengan Status Tanggapi Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kecelakaan Bencana	

d. SOP Penyelamatan dan Pertolongan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Penyelamatan dan Pertolongan	Bidang Kesehatan	Bidang Operasi	Rekomendasi POB				
1	Briefing Penyusunan Rencana Teknik dan Rencana Taktis Harian (menentukan titik pelaksanaan, peta dampak, peralatan yang diperlukan)					Media Informasi: Telepon, Ruang Briefing, Komputer, ATK	5 – 15 Menit	Draft Rencana Teknik dan Rencana taktis Harian	Waktu pada semua rangkaian memperhatikan situasi kondisi
2	Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan					Alat Komunikasi: ATK, Komputer, Sarana Prasarana Penyelamatan	10 menit	Data kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan	
3	Melakukan upaya pencarian/ penyisiran					Alat Komunikasi: Peta Lokasi, Sarana Prasarana	10 menit	Data Lokasi Dan Korban	
4	Melakukan upaya pertolongan dan triase					Alat Komunikasi: Sarana Prasarana penyelamatan, Transportasi	30 menit setelah kejadian		Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
5	Melakukan pertolongan pertama pada korban/ tindakan medis pertama					Alat Komunikasi: Sarana Prasarana Penyelamatan, Transportasi	15 menit	Data Korban	Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
5	Tim penyelamatan melakukan evakuasi ke tempat yang aman, dan korban yang perlu penanganan medis diserahkan kepada Bidang Kesehatan, ke Pos Kesehatan					Alat Komunikasi: Sarana Prasarana Penyelamatan, Transportasi	15 menit	Data Korban	
7	Petugas melaporkan Hasil Kegiatan					Laporan Kegiatan	10 menit	Data dan Hasil Kegiatan, Draft Laporan Kegiatan	
8	Keputusan Proses Penyelamatan Dan Pertolongan telah selesai						5 menit	Document/Para	

e. SOP Proses Evakuasi dan Penyelamatan











No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Evaluasi	Koordinator Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan Informasi peringatan			Alat Komunikasi	5 mnt	Informasi Peringatan		
2	Identifikasi cakupan Lokasi terdampak, Kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi			Alat komunikasi Peta Lokasi ATK	30 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Tereidentifikasinya cakupan bencana • Tereidentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi 		
3	Merakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman [Tempat Evakuasi Akhir]			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Utit Evakuasi • Sarana untuk Evakuasi • Alat Komunikasi • Tempat Evakuasi Akhir 	30 mnt	Terlaksananya Upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai kesepakatan Bersama	
4	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan			Notulen ATK Data dan Draft Laporan Kegiatan	10 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) • Laporan Kegiatan 		
5	Menyelesaikan Proses				5 mnt		Dokumentasi laporan	

Handwritten signature or mark.

f. SOP Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kategori	Waktu	Output	Cat
		Kelas BPRD	Subsidi	Komandan PDB	Bidang-Bidang PDB				
1	Ketepatan Status Perurat						30 menit	Informasi awal situasi bencana dan Pengalokasian CPDB	
2	Penetapan rencana Koordinasi menjadi rencana						5 menit	Adanya tujuan, sasaran dan strategi dasar rencana darurat bencana dalam periode tertentu	
3	Rapat Penyelesaian Rencana Operasi CPDB						10 menit	Adanya strategi taktis, tindakan taktis dan staff mana	
4	Persiapan rapat rencana taktis Pajutan semua bidang						30 menit	Status situasi, Peta, Formulir/formulir, matriks rencana rekrutmen	Form-form contoh ada di Lampiran Perka BPRD No-24 Tahun 2010
5	Rapat rencana taktis harian per bidang						20 menit	Draft rencana operasi	
6	Penetapan rencana taktis						10 menit	Rencana operasi	
7	Pelaksanaan						Setelah ditetapkan	Laporan dan evaluasi rencana operasi	
8	Pengakhiran						10 menit	Laporan dan rekomendasi operasi per DPR dan kumulatif	
9	Pelaporan						10 menit	Rekomendasi / RPT	

g. SOP Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit


No	Kegiatan	Pelaksana				Keanggotaan	Waktu	Output	Ket
		Unit Kesehatan/ Dinkes	Bidang Operasi RDB	Rumah Sakit Rujukan	Komando RDB				
1	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan.					<ul style="list-style-type: none"> Ruang Pemeriksaan Tim dokter/Nakes AFD 	2 menit per korban	Pemanganan korban berdasarkan kegawatan	
2	Pendataan korban di padakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna merah yang di rujuk thèse.					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Tanda (Merah) AFD 	3 menit per korban	Tanda/tifkanya korban dengan pemberian tanda Merah. Tanda kuning jika butuh perawatan lanjut bisa dirujuk.	Form Pemataan korban
3	Surat Pergantar Rujukan Dan Konfirmasi kas ekan ke Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Data korban/pasien Surat pergantar Rujukan 	5 menit	Rumah Sakit Rujukan siap menerima korban	Form Surat Rujukan
4	Petugas mengantarkan korban ke Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Ambulans Gawat Darurat (119) AFD 	10 menit per korban	Pemerawat lanjutan di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Rujukan	
5	Petugas melakukan serah terima korban kepada petugas Rumah Sakit Rujukan.					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Surat serah terima AFD 	5 menit per korban	Korban sampai di Rumah Sakit Rujukan di serah terima.	Form Surat Serah Terima ke RS
6	Perawatan korban di Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter Peralatan kesehatan 	Sesuai kondisi korban	Perawatan langsung di Rumah Sakit.	
7	Relaporan					<ul style="list-style-type: none"> Data Base korban 	1 hari	Rekap Data korban Dan Laporan Kegiatan Kesehatan.	

h. SOP Triase Korban Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Cat
		Unit Pendaftaran	Unit Kesehatan/ Citra	Billing Operasi PCS	Ruang Saliut Rujukan	Komandan PDS				
1	Korban dibawa ke Pos/Fasilitas Kesehatan PDS						<ul style="list-style-type: none"> Unit Evakuasi Unit Pertolongan dan penyelamatan alat PPGD APD 	20 menit	Terdapatnya korban baik ringan, sedang/berat, dan meninggal	Sudah dilakukan triase sesuai tempat kejadian
2	Stabilisasi korban						<ul style="list-style-type: none"> Ruang Pemeriksaan Tim dokter/nakes APD 	5 menit per korban	Memastikan kondisi korban untuk melakukan tindakan Medis lanjutan	
3	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Peralatan kesehatan Ruang perawatan APD 	5 menit per korban	Pemeriksaan korban berdasar derajat kegawatan	
5	Korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Tanda (Merah, kuning, hijau, dan hitam) APD 	5 menit per korban	Tandatangan korban dengan pemberian tanda Merah, kuning, hijau, dan hitam	Form Pendaftaran
4	Korban dengan kategori kuning langsung dipindah ke ruang perawatan						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Perawatan kesehatan Ruang perawatan APD Ambulans Transport 	10 menit per korban	Pelayanan di Pos Kesehatan	gali menunjukan kegawatan lebih lanjut bisa di rujuk ke RS
7	Korban dengan kategori hijau dipindahkan ke ruang perawatan dan diperbolehkan pulang						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Perawatan kesehatan Ruang perawatan APD 	10 menit per korban	Perawatan langsung bisa pulang ke Pengungsian	gali menunjukan kegawatan lebih lanjut bisa di rujuk ke RS
8	Korban dengan kategori merah langsung diujuk						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Ambulans IIS APD 	5 menit per korban	Perawatan lanjutan ke Rumah sakit	Form Surat Rujukan, Form Serah Terima
9	Korban dengan kategori hitam dipindahkan ke ruang gawat darurat						<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/nakes Perawatan kesehatan Perawatan jiwa Ruang operasi 	5 menit per korban	Perawatan korban meninggal	
10	Relebaran						<ul style="list-style-type: none"> Data base 	1 hari	Pencatatan korban Laporan Kegiatan dan Rekomendasi	

1. SOP Data dan Informasi Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Operator / Supervisor	Manajer Pusdalops	Kelak BPBD	BURABU				
1	Memantau atau menerima informasi dari sumber yang berkompren dan dipercaya tentang: Cuaca Curah hujan ketinggian permukaan air kondisi aliran sungai di hulu sungai yang melalui Kota Kediri Kondisi Gunungapi Kedjatan gempa bumi Penyeban wabah/pandemi/epidemi Angin kencang						1 hari	Informasi dan data tentang bahaya dan kejadian bencana	Kondisi normal koordinasi atau membuat MOU, RTH dan dengan norma ketinggian air di hulu sungai bencana dan potensi banjir Jember, BPWS, PWSBC, BPDS Kab. Tulungagung, BPDS Kab. Kediri, sistem peringatan dini hulu sungai
2	Menganalisis dan menyajikan data dan informasi berdasarkan pemantauan bahaya						30 menit	Informasi valid	Data dan informasi disampaikan ke Kelaksa untuk peringatan bahaya
3	Penyeban data dan informasi kepada stakeholder dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan jika dibutuhkan ya, informasi disampaikan ke masyarakat dan OPD/stakeholder						15 menit	Informasi valid	Kondisi normal
4	Penyeban informasi peringatan dan bahaya kepada "Waspada" dan "Siaga" jika terjadi peningkatan ancaman dan risiko jika nilai kota "ya" seluruh, informasi peringatan dan disampaikan ke Masyarakat untuk siap siaga dan OPD/stakeholder.						15 menit	• Penyerahan informasi yang valid • Tindakan peringatan masyarakat dan stakeholder	Kondisi Waspada dan Siaga




2

j. SOP Penanganan Warga Negara Asing


No	Kegiatan	Pelibatan					Tim Penasab Disasas Sementara Koramil/Polsek	Perwakilan RI, PNA, DL Media	Rangkaian	Waktu	Output	Sasaran
		Bidang Pengawasan WNA	Sumbangan SUS/SPEB	BNPB	DPR	Masyarakat						
1	Membentuk Tim Penasab Disasas dan NCBP		█	█				• Alot Penasab/Disasas	10 menit			
2	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan			█	█			• Alot Penasab/Disasas	5 menit			
3	Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Koramil/Polsek					█		• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot	15 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
4	Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Koramil/Polsek dan Kepala Kantor Koramil/Polsek						█	• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
5	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan	█	█					• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit			
6	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan			█	█			• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot	15 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
7	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan	█	█					• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA	Kelembagaan Pembinaan WNA	
8	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan			█	█			• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
9	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan						█	• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit			
10	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan	█	█					• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
11	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan			█	█			• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	15 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
12	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan					█		• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	15 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		
13	Mengadakan pertemuan Berkas (Kasus) BPPB dan/atau Pembentukan Tim Penasab/Disasas Pembinaan	█	█					• Alot Penasab/Disasas • BPPB/Polsek • Alot • Kepala Kantor	10 menit	Kelembagaan Pembinaan WNA		

2. Cuaca Ekstrim




B. Peta Risiko Bencana

1. Gempabumi



4. Banjir Lahar Hujan

PETA RISIKO BENCANA BAJIR LAHAR
DIKOTAACUTRA, KABUPATEN JAMAHURUD



2

Lampiran 4. Pemangku Pemegang Mandat PKB di Kota Blitar

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kota Blitar	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
1. BPBD Kota Blitar 2. Dinas Sosial Kota Blitar 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 4. Dinas Kesehatan Kota Blitar 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar 6. Bappeda Kota Blitar 7. BPKAD Kota Blitar 8. Dinas PUPR Kota Blitar 9. Dinas Perhubungan Kota Blitar 10. SatPol PP Kota Blitar 11. SatPol PP – Unit Pemadam Kebakaran 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar 13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 15. Dinas Pendidikan Kota Blitar 16. RSD Mardi Waluyo Blitar (RSUD – milik Pemkot) 17. PDAM Kota Blitar 18. Pemerintah Kecamatan: 1) Kepanjen Kidul 2) Sananwetan 3) Sukorejo 19. Pemerintah Kelurahan di Kota Blitar	1. Polres Blitar Kota – Satuan Samapta 2. Kodim 0808/Blitar 3. Yonif 511/Dibyantara Yudha 4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Trenggalek 5. Pos Pengamatan Gunung Api Kelud – PVMBG 6. PLN UPJ Blitar (BUMN)	1. PMI Kota Blitar 2. POLTEKKES Kemenkes Malang Kampus 3 – Prodi Keperawatan Blitar 3. Universitas Islam Blitar (UNISBA) 4. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar 5. STIKes Patria Husada Blitar 6. STIE Kesuma Negara (STIEKEN) Blitar 7. ORARI Lokal Blitar 8. RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) 9. Jangkar Kelud Sekretariat Blitar 10. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Blitar

Lampiran 5. Profil Instansi

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
1	BPBD Kota Blitar	Jl. Veteran No.75, Kapanjen Kidul, Kec. Kapanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66111		03428181805	bpbd.blitarkota.go.id	AGUS SUHERLI, S.H.
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	Jl. Ahmad Yani No. 20 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801113	dispera@blitarkota.go.id	
3	Dinas Perhubungan Kota Blitar	Jl. Kenari No.110 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetanKota		(0342) 801989	dishub@blitarkota.go.id s.	Yusuf ali cahyadi, 081 335 997 414
4	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar	Jl. Pemuda Sumpono No. 75 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan (0342) 803190		(0342) 803190 081334717080	dlh@blitarkota.go.id	Desy +62 813-3272-6228
5	Dinas Sosial Kota Blitar	Jl. Jawa no. 64 sananwetan kota blitar		(0342) 801292	dinsos@blitarkota.go.id	Agung, 081 935 125 556
6	Dinas Kesehatan Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi No.61 Kelurahan Bendogerit Kecamata Sananwetan Kota Blitar		(0342) 802162 fax: 0342- 802838 085746047927	dinkes@blitarkota.go.id	Alvi, 0856 4646 5166

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
7	Dinas Pendidikan Kota Blitar	Jl. A.Yani No,94-A Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801525	dispendik@blitarkota.go.id	
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar	Jl. Moh Hatta No. 05 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul		0342807805	diskominfotik@blitarkota.go.id	AGUS BUDI DARMAWAN, 08125205964 Agusbd75@gmail.com
9	Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Kota Blitar	Jl. Mastrip No. 83 Tlp (0342) 800418		(0342)800418 081333366232	Satpolpp@blitarkota.go.id	Bambang wiratnolo, 0857 553 170 41
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	JL. Ir.SUKARNO NO 11 KOTA BLITAR		(0342) 801815	disbudpar@blitarkota.go.id	ADI (0856 4861 8278)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar	Kelurahan Rembang		(0342) 809039	disperta@blitarkota.go.id	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar	JL. A. Yani No. 20 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		081299673499	Budisetyowati26@gmail.com	Dra. BUDI SETYOWATI
13	RSD Mardi Waluyo Blitar	Jl. Kalimantan No.113 Karangtengah Sananwetan		(0342) 801118	mardiwaluyo@blitarkota.go.id	Ardi, 081233476683
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Jl. Dr.Sutomo No.42 Kelurahan Bendogerit Kecamata		(0342) 801080	dp3a-p2kb@blitarkota.go.id	Aris budiman, 0856- 4975 0909

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
	Pengendalian Penduduk dan KB	Sananwetan Kota Blitar				
15	POLRES BLITAR KOTA SATUAN SAMAPTA	JL. JENDERAL SOEDIRMAN NO 17 KOTA BLITAR		082228113225	Sabharablitarkota@gmail.com	AKP SONY SUHARTANTO, S.H., M.H.
16	Kodim 0808/Blitar	Jl. Ahmad Yani No.6, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 (0342) 810845		0821-4067- 6006	opsblitar@gmail.com	KAPTEN INF ARIEFAN DEDDY SANTOSA
17	YONIF 511/DIBYATARA YUDHA	Jl Maluku No. 14 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur		081239639328		LETTU CKM DR. I KETUT AGUS SUANJAYA
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar	Jl. Merdeka 105 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar			bappeda@blitarkota.go.id	
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar	Jl. Merdeka No.105 Kelurahan KepanjenkidulKecam atan KepanjenkidulKota Blita		(0342) 801171 EXT 412	bpkad@blitarkota.go.id	
20	Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pernadam Kebakaran	Jl. Kalimantan No.93, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota		081333009679 (0342) 802791	damkar@blitarkota.go.id	SETYO WAHYUDI, S.Sos

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
		Blitar, Jawa Timur 66137				
21	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Trenngalek	Jln. Raya Karangsoke Trenngalek Jatim/ (0355) 794710		081335180012		Yoni Fariza K
22	Pos Pengamatan Gunung Api (Pos PGA) G. Kelud Ngancar	Desa Sugihwaras, Ngancar, Rejomulyo, Sugihwaras, Kediri, Jawa Timur 64291		081217276725	http://www.vsi.esdm.go.id/	
23	Perusahaan Listrik Negara (PLN) - UPJ Blitar	Jl. A. Yani No. 23, Blitar				
24	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar	Jl. Kalimantan No. 46 Blitar, Kota Blitar				
25	Pmi Kota Blitar	Jl. Jenderal Sudirman No.28 Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Telp (0342)805657		081233054911	pelayananpmiblitar@gmail.com	AGUS HARIADI
26	Pemerintah Kecamatan Kepanjen Kidul	Jl. Ciliwung No.48 Blitar		(0342) 801710	kec-kepanjenkidul@blitar.kota.go.id Kecamatankepanjenkidul@gmail.com	HENRI SANTOSO DIAN
27	Pemerintah Kecamatan Sananwetan	Jl. Kalimantan No.36		(0342) 801871 081217241172	kec-sananwetan@blitar.kota.go.id sananwetan@blitar.go.id	KAIRUL ANAM

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
28	Pemerintah Kecamatan Sukorejo	Jl. Jati No.123		(0342) 801371 081333111770	kec-sukorejo@blitarkota.go.id	
29	Pemerintah Kelurahan Sentul	Jl. Ir.Soekarno No.203		(0342) 806826	kel-sentul@blitarkota.go.id	
30	Pemerintah Kelurahan Tanggung	Jl. Ciliwung No.295		(0342) 800110	kel-tanggung@blitarkota.go.id	
31	Pemerintah Kelurahan Bendo	Jl. Belawan Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar		(0342) 807312	kel-bendo@blitarkota.go.id	
32	Pemerintah Kelurahan Ngadirejo	Jl. Citarum 25 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Jawa Timur		(0342) 805634	kel-ngadireho@blitarkota.go.id	
33	Pemerintah Kelurahan Kauman	Jl. Anjasmoro No.67		(0342) 800624	kel-kauman@blitarkota.go.id	
34	Pemerintah Kelurahan Kepanjen Kidul	Jl. Melati No. 43		(0342) 808909	kel-kepanjenkidul@blitarkota.go.id	
35	Pemerintah Kelurahan Kepanjen Lor	Jl. Dr.Wahidin No.80		(0342) 807570	kel-kepanjenlor@blitarkota.go.id	
36	Pemerintah Kelurahan Bendo Gertit	Jl. Kalasan No. 100		(0342) 813539	kel-bendogertit@blitarkota.go.id	
37	Pemerintah Kelurahan Gedog	Jl. Pemuda Sumpono No.73 Kelurahan Gedog Kecamatan		(0342) 804031	kel-gedog@blitarkota.go.id	

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
		Sananwetan Kota Blitar				
38	Pemerintah Kelurahan Karang Tengah	Jl. Sumba Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sukorejo		(0342) 807971	kel-karangtengah@blitarkota.go.id	
39	Pemerintah Kelurahan Klampok	Jl. Halmahera No.98		(0342) 812779	kel-klampok@blitarkota.go.id	
40	Pemerintah Kelurahan Plosokerep	Jl. Kenari No.18		(0342) 807131	kel-plosokerep@blitarkota.go.id	
41	Pemerintah Kelurahan Rembang	Jl.Akasia No.09		(0342) 804533	kel-rembang@blitarkota.go.id	
42	Pemerintah Kelurahan Sanan Wetan	Jl. Ahmad Yani No.129		(0342) 801355	kel-sananwetan@blitarkota.go.id	
43	Pemerintah Kelurahan Blitar	Jl. Aryo Blitar No.37		(0342) 806033	kel-blitar@blitarkota.go.id	
44	Pemerintah Kelurahan Karang Sari	Jl. Cemara No.174		(0342) 809860	kel-karangsari@blitarkota.go.id	
45	Pemerintah Kelurahan Sukorejo	Jl. Bungur No.25		(0342) 801934	kel-sukorejo@blitarkota.go.id	
46	Pemerintah Kelurahan Pakunden	Jl. Bengawan Solo No.1		(0342) 806192	kel-pakunden@blitarkota.go.id	
47	Pemerintah Kelurahan Tanjungsari	Jl. Martapura No.1		(0342) 801113	kel-tanjungsari@blitarkota.go.id	
48	Pemerintah Kelurahan Turi	Jl. Jati No.11		(0342) 809719	kel-turi@blitarkota.go.id	

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
49	Pemerintah Kelurahan Tlumpu	Jl. Cemara No.307		(0342) 810895	kel-tlumpu@blitarkota.go.id	
50	POLTEKKES Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Prodi D3 Keperawatan Blitar	Jln. Dr. Sutomo No.56 Kota Blitar Telp (0342)801043		082132527823	Help.prodita@gmail.com	Agus Khoirul Anam, SSTT,M.Kep
51	Universitas Islam Balitar (UNISBA)	Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137 (0342) 813145				
52	Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar Kampus 1	Jl. Masjid No.22, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 (0342) 801120		085731292484	humas@unublitar.ac.id	Puji Wianto, S.Pd., M.Pd
53	STIKes Patria Husada Blitar	Jl Sudanco Supriyadi No 168 Blitar Telp/Fax : 0342-814086		082124302006	stikesphblitar@gmail.com	Basar Purwoto, S.Sos, M,SI
54	STIE "KESUMA NEGARA" (STIEKEN) Blitar	Jl. Mastrip 59 Blitar - Jawa Timur, 66111 (0342) 802330)			info@stieken.ac.id	
55	ORARI LOKAL BLITAR	Jl. Hasanudin No.13 Blitar (0342)802628		085648531191	sekretyc3zbe@gmail.com	TOTOK HARIANTO
56	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	RUKO KOMPLEK STADION SOEPRIADI NO B2 KOTA BLITAR		081333363266		MCCH. ANSORI

No	Instansi/ Lembaga	Alamat	Divisi	Telepon	Email	Narahubung
57	Jangkar Kelud Sekertariat Blitar	Dusun Karanganyar Timur RT 03 RW 14 Desa Modangan Kec Nglegok		085784178755		Dariyanto
58	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB BLITAR	Jl. Bengawan Solo, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 67122		081382791979		RACHMAD OPSI SUBROTO

Lampiran 6. Sumber Daya Peralatan

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Dimis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
1	Perencanaan	Manusia	Kebencanaan	Pengorganisasian	5	5	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Bappeda Kota Blitar
				Penginderaan Jauh, SIG dan Pemetaan, Analisis Wilayah	14	5	-	Kurang tenaga 9	BPBD Kota Blitar, Diskominfotik Kota Blitar, UNISBA Blitar, Univ. NU Blitar
			Kesehatan Masyarakat	Merencanakan program kesehatan masyarakat	15	15	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, POLTEKES Kemenkes Kampus 3 Blitar, STIKES Patria Husada, RSD Mardiyawuyo Kota Blitar
			Kesehatan Lingkungan	Pengawas Pencemaran Lingkungan Fisik, Air dan pengelolaan Limbah	10	10	-	Tercukupi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, POLTEKES Kemenkes Kampus 3 Blitar, STIKES Patria Husada
			Pendidikan	Merencanakan Program Pendidikan	10	10	-	Tercukupi	Dinas Pendidikan Kota Blitar, UNISBA Blitar, Univ. NU Blitar, STIKIP PGRI Blitar
			Psikososial	Pemulihan Psikososial	10	10	-	Tercukupi	Dinas Sosial Kota Blitar, UNISBA Blitar, Univ. NU Blitar, STIKIP PGRI Blitar
			Pendamping Kelompok Difabel	Mengidentifikasi kebutuhan difabel	15	15	-	Tercukupi	Dinas Sosial Kota Blitar, UNISBA Blitar,

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
									Univ. NU Blitar, STIKIP PGRI Blitar
		Pernetaan	Drone/UAV/WUTA		5	5	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Diskominfo Kota Blitar
			GPS		5	5	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Diskominfo Kota Blitar
		Kendaraan	Motor Trail		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, SATPOL PP Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Peralatan	Laptop/Komputer		10	5	-	Kurang perangkat 5	BPBD Kota Blitar, Diskominfo Kota Blitar
			Meja/Kursi		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas PUPR Kota Blitar
		Pelaporan	ATK		15	15	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar
			Papan Pengumuman		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Diskominfo Kota Blitar, PUPR Kota Blitar
			PETA		5	5	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Diskominfo Kota Blitar,

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
2	Evakuasi, Penyelamatan Korban dan Pembuka Jalur Jalan	Masyarakat	Penyelamat	Evakuasi, Penyelamatan Korban dan Pembuka Jalur Jalan	200	200	-	Tercukupi	Basarnas Pos Trenggalek, PMI Kota Blitar, Tagana Kota Blitar, Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB BLITAR, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, Blitar, FPRB Kota Blitar, BPBD Kota Blitar
		Peralatan	Kendaraan	Ambulance	10	10	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, RSD Mardiwaluyo Kota Blitar, PMI Kota Blitar, Puskesmas, Ambulance Desa/Kelurahan
				Mobil Jenazah	10	10	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, RSD Mardiwaluyo Kota Blitar, RS Swasta Kota Blitar, PMI Kota Blitar, Puskesmas, Ambulance Desa/Kelurahan
				Dump Truck	10	5	-	Kurang 5 Kendaraan	Dinas PU Kota Blitar
		Mobil Doble Cabin	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Polres Blitar Kota		

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
				Pick Up	10	7	-	Kurang Kendaraan 3	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
				Excavator	10	5	-	Kurang Prasarana 5	Dinas PU Kota Blitar
				Bulldozer	10	5	-	Kurang Prasarana 5	Dinas PU Kota Blitar
				Truck	10	10	-	Tercukupi	Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
		Jenazah		Kantong Jenazah	4.200	4.200	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		P3K		Obat-obatan dan peralatan P3K	500	500	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Tandu/stretchers	15	15	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Mitela	100	100	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Bidai	100	100	-	Tercukupi	Dinas Kesehatan Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Komunikasi		Handy Talky (HT)	30	20	-	Kurang Alat 10	BPBD Kota Blitar, Diskominfotik Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
3	Kegiatan Perlindungan dan Pengungsian	Manusia	Medis	Pos Kesehatan, Rumah Sakit Lapangan	50	50	-	Tercukupi	SI1/DIBYATARA YUDHA Dinas Kesehatan Kota Blitar, RSD Mardiyahyo Kota Blitar, PMI Kota Blitar, POLTEKES Kemenkes Kampus 3 Blitar, STIKES Patria Husada
			Keamanan	Pos Keamanan Tempat Pengungsian	50	50	-	Tercukupi	Satpol PP Kota Blitar, POLRES Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar
			Pengungsian	Pos Barak Pengungsian	50	50	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar
			Perlindungan Kelompok Rentan	Pos Barak Pengungsian	50	50	-	Tercukupi	Dinas Sosial Kota Blitar, BPBD Kota Blitar, PMI Kota Blitar
			Pengajar	Pos Pendidikan, Sekolah Darurat	50	50	-	Tercukupi	Dinas Pendidikan Kota Blitar, BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar
			Keagamaan	Pos Barak Pengungsian	50	50	-	Tercukupi	Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Peralatan	Pengungsian	Tenda Pleton	50	25	-	Kurang Tenda 25	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
									511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMI Kota Blitar
				Shelter Hunian	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PUPR Kota Blitar
				Tikar dan Karpet	500	500	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMI Kota Blitar
				Lampu Penerangan	100	100	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PUPR Kota Blitar, PLN
				Bantal dan Selimut Dewasa	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMI Kota Blitar
				Bantal dan Selimut Bayi	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMI Kota Blitar
				Jenset	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
									511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMJ Kota Blitar, PLN
			Megaphone		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Polres Blitar Kota, PMJ Kota Blitar
			Tempat Sampah dan Kantong Sampah		1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, DLH Kota Blitar
			Lampu Sorot		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PLN
		Kebutuhan Pengungsi Umum	Pakaian Dalam dan Pakaian Luar Laki-laki		1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Pakaian Dalam dan pakaian Luar Perempuan		1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Toilet Kit		500	100	-	Kurang Alat 400	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar, PUPR Kota Blitar
			Masker dan Handsanitizer		1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, PMI Kota Blitar, RSD Mardiyahyo Kota

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
									Blitar, RS Swasta Kota Blitar
				Set Perlengkapan Ibadah	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
		Kebutuhan Pengungsi Perempuan		Softex	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
		Kebutuhan Pengungsi Anak-anak		Baby Kit (sabun baby, bedak baby, dll)	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Paket Pakai-an anak	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Perlengkapan Sekolah	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Pendidikan, PMI Kota Blitar
				Pampes bayi	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Kebutuhan Pengungsi Difabel		Perlengkapan Penunjang Tuna Netra	1000	500	-	Kurang 500 Prasarana	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, PMI Kota Blitar
				Perlengkapan Penunjang Tuna Daksa	1000	500	-	Kurang 500 Prasarana	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Kebutuhan Pengungsi Lansia		Pampes Lansia	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar, PMI Kota Blitar

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
				Alat Bantu Gerak	1000	300	-	Kurang 700 Alat	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Kota Blitar, PMI Kota Blitar
		Kendaraan		Truck/Pick Up	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
				Kendaraan Patroli	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
				Mobil Dapur Umum	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
				Kendaraan Patroli Keamanan	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kamampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
				Mobil Tangki Air	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, PMI Kota Blitar, PDAM Kota Blitar
		Komunikasi		Handy Talky (HT)	30	20	-	Kurang Alat 10	BPBD Kota Blitar, Diskominfotik Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
		MCK		MCK Darurat	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
				Toilet Portable	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
		Tenda Khusus		Ruang Medis	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar
				Ruang Belajar	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar
				Ruang Menyusui	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar
				Pos/Sekretariat Pengungsian	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan					
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan	
				Ruang Ibadah	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar	
		Dapur Umum		Set Peralatan Masak	100	100	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, PMI Kota Blitar	
				Set Peralatan Makan	1000	1000	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA	
		Bahan	Dapur Umum	Beras	0,4 kg (per hari) x 152.097 jiwa x 14 hari = 851.743,2 kg			-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
				Air Minum	2 liter x 152.097 jiwa x 14 hari = 4.258.716 liter air			-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
				Lauk Pauk	@6.000 x 3 kali/hari x 152.097 jiwa x 14 hari = Rp. 38.328.444.000			-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan:					
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan	
					@6.000 x 3 kali/hari x 152.097 jiwa x 14 hari = Rp. 38.328.444.000			-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
			Gula		200 kg	300 kg		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Kopi		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Teh		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Mie Instan		2.000 dus	1000 dus		-	Kurang 1000 dus	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Ikan Kaleng		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Telor		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Garam		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Saos Kecap		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Bumbu		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Susu Bayi		200 pack	200 pack		-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan					
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan	
			Bahan Makanan Bayi							Blitar, Dinkes Kota Blitar
				Makanan Tambahan Bayi	200 pack	200 pack	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar	
				Snack	200 pack	200 pack	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar	
				Bubur Bayi	200 pack	200 pack	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar	
			Bahan Makanan Lansia	Susu Lansia	200 pack	200 pack	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar	
				Multivitamin	200 pack	200 pack	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinkes Kota Blitar	
4	Logistik	Manusia	Personil Logistik	Mencatat Barang Keluar Masuk dan Distribusi Logistik	100	100	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA, Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB Blitar, PMI Kota Blitar, FPRB Kota Blitar	

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
			Pekerja Sosial	Mengangkut Logistik Untuk Distribusi	100	100	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 51 /DIBYATARA YUDHA, Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB Blitar, PMI Kota Blitar, FPRB Kota Blitar
			Sopir	Mendistribusikan Logistik	50	50	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 51 /DIBYATARA YUDHA, Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB Blitar, PMI Kota Blitar, FPRB Kota Blitar
		Peralatan	ATK	Laptop/ Komputer	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Diskominfotik Kota Blitar
				Printer	10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Diskominfotik Kota Blitar
				ATK	50	50	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota

No	Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan				
			Jenis	Kemampuan	Kebutuhan Kota	Ketersediaan Kota	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Keterangan
									Blitar, Diskominfotik Kota Blitar
		Kendaraan	Track/Pick Up		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
			Motor		10	10	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar, Satpol PP Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808/Blitar, YONIF 511/DIBYATARA YUDHA
		BBM	Bio Solar		300 liter	300 liter	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Dexlite		300 liter	300 liter	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
			Pertalite		300 liter	300 liter	-	Tercukupi	BPBD Kota Blitar, Dinas Sosial Kota Blitar
		Kesehatan	Obat2an		1000	500	-	Kurang 500 Paket Obat	Dinkes Kota Blitar, RSD Mardiwaluyo Kota Blitar, RS Swasta Kota Blitar
			Tabung Oksigen plus kit		100	100	-	Tercukupi	Dinkes Kota Blitar, RSD Mardiwaluyo Kota Blitar, RS Swasta Kota Blitar

**A. PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI UNTUK RENCANA OPERASI
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KOTA BLITAR**

PRGFIL LEMBAGA	
TIBE LEMBAGA/INSTANSI OPD / TNI / POLRI / INSTANSI VERTIKAL / ORMAS / LSM <i>(coret yang tidak perlu)</i>	
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BPBD Kota Blitar
UNIT / DIVISI / BAGIAN	
ALAMAT	Jl. Veteran No.75, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66111
NO. TELP / FAX	03428181805
E-MAIL	bpbd.blitarkota.go.id
NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNOI	AGUS SUHERLI, SH
JABATAN	Kalaksa BPBD Kota Blitar
NG. TELP / HP	
E-MAIL	

B. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
DINAS/ LEMBAOA:

SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Koor URC	12	BPBD Kota Blitar	08564536 2444	Khabib Kuncoro
2	Pusdalops PB	1	BPBD Kota Blitar	08155030 078	Heni Murti W
3	Agen Informasi Bencana (tenaga bantuan provinsi) BKO URC	2	BPBD Kota Blitar	08145032 4323	Okki Yusi V

C. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA PERALATAN
DINAS/ LEMBAGA:

SUMBERDAYAPERALATAN						
N O	JENIS ALAT	JUMLA HALAT	KONDIS IALAT	LOKAS IALAT	KONTAK	KETERANGAN
1	Selimut	200 pcs	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Su her li	
2	Jas hujan	50 stel	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
3	Sepatu boots	20 pasang	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Su her li	
4	Jaket pelampung	20 pcs	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suberti	
5	Sekop	40 unit	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
6	Cangkul	40 unit	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
7	Kantong jenazah	10 pcs	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
8	Ta bung ogaigen	1 set	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	

D. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA LOGISTIK
DINAS/ LEMBAGA:

SUMBERDAYA LOGISTIK						
N O	JENIS LOGISTIK	JUMLA H	KOND ISI	LOKAS I	KONTAK	KETERAN GAN
1	Biskuit Marie	456 kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
2	Koktil Buah	456 kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
3	Bubur K Hijau	456 Kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
4	Makanan Siap Saji	2.400 buah	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
5	Rendang Ayam	456 Kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
6	Kare Ayam	456 Kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
7	Ikan Saos Cabe	456 Kaleng	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
8	Biskuit Coklat	2.500 buah	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
9	Biskuit Klepon	2.500 buah	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
10	Biskuit Marie Susu	1.500 buah	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
11	Biskuit Malkis Guia	1.500 buah	Baik	BPBD Kota Blitar	Agus Suherli	
st						

E. PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KOTA BLITAR

PRGFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI	
OPD / TNI / POLRI / INSTANSI VERTIKAL / ORMAS / LSM (coret yang tidak perlu)	
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PEMERINTAH KOTA BLITAR
UNIT / DIVISI / BAGIAN	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR
ALAMAT	JL. DR. MOH HATTA NO. 05, SENTUL KEPANJEN KIDUL, KOTA BLITAR
NO. TELP / FAX	0342 - 807805
E-MAIL	diskominfotik@blitarkota.go.id
NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI	AGUSBUDIARMAWAN
JABATAN	PRANATA HUMAS AHLI MUDA
NO. TELP / HP	08125205964
E-MAIL	Agusbd75@gmail.com
TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI <i>(Mandati peran/tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i>	Tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfou) dalam kebencanaan berfokus pada penyediaan data, informasi, dan layanan komunikasi publik yang akurat dan cepat untuk mendukung manajemen bencana secara terkoordinasi.

	CAKUPAN WILAYAH KERJA	KOTABLITAR
	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

F. PERAN KEBENCANAAN

<p>1</p>	<p>Tugas-fungsi instansi/ organisasi (mandat)</p>	<p>:</p> <p>Tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam kebencanaan berfokus pada</p> <p>penyediaan data, informasi, dan layanan komunikasi publik yang akurat dan cepat untuk mendukung manajemen bencana secara terkoordinasi.</p>
<p>2</p>	<p>Peran saat Pra-Bencana (normal)</p>	<p>:</p> <p>Tahap Pra-Bencana (Mitigasi dan Kesiapsiagaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi: Mendukung program pengelolaan risiko bencana dengan menyediakan data dan informasi terkait wilayah rawan bencana. • Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS): Berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini, seperti melalui SMS, siaran TV digital, dan email, untuk memastikan masyarakat menerima notifikasi bencana secara cepat dan akurat. • Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan diseminasi informasi kebijakan dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan cara menghadapinya melalui berbagai saluran komunikasi. • Pembangunan Infrastruktur TI: Membangun dan memelihara infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan yang efektif.

3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Penyediaan data dan informasi , edukasi dan sosialisasi
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		<p>Tahap Tanggap Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Informasi dan Komando: Berfungsi sebagai pusat informasi (Information Center dan peran Call 112) untuk memastikan komunikasi yang efektif dan mengurangi kepanikan di masyarakat. • Diseminasi Informasi Terkini: Menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan bencana, lokasi, kekuatan, dan potensi bahaya (misalnya, tsunami) secara resmi melalui media pemerintah dan non-pemerintah. • Fasilitasi Komunikasi Antar Instansi: Memastikan kelancaran koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait (BPBD, BNPB, TNI, Polri, dll.) dengan menyediakan jaringan komunikasi yang handal. • Pengelolaan Hubungan Media: Menjadi penghubung dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi yang valid dan mengelola narasi publik agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoaks)
	sebelum status bencana ditetapkan	:	Penyediaan data dan informasi , Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS)
	dalam status 'siaga darurat'	:	edukasi dan sosialisasi
	dalam status 'tanggap darurat'	:	Pusat Informasi dan Komando, Diseminasi Informasi Terkini, Fasilitasi Komunikasi Antar Instansi
	dalam status 'transisi darurat'	:	Penyampaian Informasi Pemulihan, Pemulihan Jaringan Komunikasi, Pengelolaan Hubungan Media
5	Peran saat Pasca Bencana (pemulihan)	:	<p>Tahap Pasca-Bencana (Pemulihan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Informasi Pemulihan: Melanjutkan fungsi diseminasi informasi terkait upaya pemulihan, bantuan yang tersedia, serta data kerusakan dan kerugian akibat bencana. • Dokumentasi Kegiatan: Menghimpun data, informasi, dan mendokumentasikan

semua kegiatan penanganan bencana untuk keperluan evaluasi dan laporan.

- **Pemulihan Jaringan Komunikasi:**
Berkoordinasi dalam upaya memulihkan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur informatika yang rusak akibat bencana

**G. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
DINAS/ LEMBAGA: DISKOMINFOTIK KOTA BLITAR**

SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Pelayanan Nomor Tunggal Kedaruratan Call 1112	10 orang	DISKOMINFOTIK KOTABLITAR	081252 05964	Nomor telepon tunggal untuk kedaruratan
2	Mobil Announcer untuk sosialisasi dan edukasi	2 orang	DISKOMINFOTIK KOTABLITAR	081252 05964	Mobil pelayanan untuk berbagai keperluan

**H. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA PERALATAN
DINAS/ LEMBAGA: DISKOMINFOTIK KOTA BLITAR**

SUMBERDAYAPERALATAN						
NO	JENISALAT	JUMLAH ALAT	KONDISI ALAT	LOKASI ALAT	KONTAK	KETERANGAN
1	Saluran telepon Call 112 untuk kedaruratan	1 paket	Baik	Kantor Diskominfotik	Nisa :085772 458858	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
2	Mobil Announcer/Ledang	1 Mobil	Baik	Kantor Diskominfotik	Anton: 0852368 92012	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

A PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANOAN KEDARURATAN BENCANA DI KOTA BLITAR

PROFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI	
OPD / TNI / POLRI / INSTANSI VERTIKAL / ORMAS / LSM <i>(coret yang tidak perlu)</i>	
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
UNIT / DIVISI / BAGIAN	.
ALAMAT	Jl. Ir.SUKARNO NO 11 KOTA BLITAR
NO. TELP / FAX	[0342] 801815
E-MAIL	disbudpar@blitarkota.go.id
NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI	1. ADI FIRMANSYAH 2. TRISNA NIRMALASARI
JABATAN	1. KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 2. PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
NO. TELP / HP	1. ADI (0856 4861 8278) 2. TRISNA (0816 556 946)
E-MAIL	1. firma nsyahudi516@gmail.com 2. nirmalasari.blitar81@gmail.com
TUOAS POKDK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i>	<p>Tugas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam kebencanaan adalah mengintegrasikan budaya dan pariwisata ke dalam respons darurat, terutama melalui mitigasi risiko di destifikasi wisata, pelestarian dan pemulihan situs budaya, dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan di lingkungan pariwisata. Hal ini termasuk membina pelaku pariwisata, mengoordinasikan kerja sama lintas sektor, dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata pasca-bencana.</p> <p>Tugas dan fungsi utama Disbudpar dalam kebencanaan:</p> <p>Mitigasi dan kesiapsiagaan:</p>

	<p>Melakukan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di destinasi wisata.</p> <p>Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang aman untuk pengoperasian objek wisata saat terjadi bencana.</p> <p>Pelestarian dan pemulihan:</p> <p>Melindungi dan memulihkan situs cagar budaya yang rusak akibat bencana.</p> <p>Mendata, menginventarisasi, dan mendaftarkan cagar budaya yang terdampak.</p> <p>Mendukung revitalisasi dan pelestarian tradisi dan budaya masyarakat pasca-bencana.</p> <p>Koordinasi dan kerja sama:</p> <p>Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas lainnya untuk menyatukan langkah dan sumber daya.</p> <p>Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung program mitigasi dan pemulihan.</p> <p>Sosialisasi dan edukasi:</p> <p>Melakukan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata.</p> <p>Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah yang harus dilindungi.</p> <p>Perumusan kebijakan:</p> <p>Merumuskan kebijakan dan strategi yang terintegrasi untuk penanggulangan</p>
--	--

		bencana di sektor kebudayaan dan pariwisata. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan aspek kebencanaan.
	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KOTA BLITAR
	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

B. PERAN KEBENCANAAN

1	Tugas-fungsi instansi/ organisasi (mandat)	:	<p>Mitigasi dan kesiapsiagaan: Melakukan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di destinasi wisata. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang aman untuk pengoperasian objek wisata saat terjadi bencana.</p> <p>Pelestarian dan pemulihan: Melindungi dan memulihkan situs cagar budaya yang rusak akibat bencana. Mendata, menginventarisasi, dan mendaftarkan cagar budaya yang terdampak. Mendukung revitalisasi dan pelestarian tradisi dan budaya masyarakat pasca-bencana.</p> <p>Koordinasi dan kerja sama: Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas lainnya untuk menyatukan langkah dan sumber daya.</p>
---	---	---	--

			<p>Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung program mitigasi dan pemulihan.</p> <p>Sosialisasi dan edukasi:</p> <p>Melakukan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata.</p> <p>Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah yang harus dilindungi.</p> <p>Perumusan kebijakan:</p> <p>Merumuskan kebijakan dan strategi yang terintegrasi untuk penanggulangan bencana di sektor kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan aspek kebencanaan.</p>
2	Peran saat Pra-Bencana (normal)	:	<p>Melakukan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di destinasi wisata.</p> <p>Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang aman untuk pengoperasian objek wisata saat terjadi bencana.</p> <p>Pelestarian dan pemulihan:</p> <p>Melindungi dan memulihkan situs cagar budaya yang rusak akibat bencana.</p> <p>Mendata, menginventarisasi, dan mendaftarkan cagar budaya yang terdampak.</p> <p>Mendukung revitalisasi dan pelestarian tradisi dan budaya masyarakat pasca-bencana.</p>

3	Keentingan terkait kebencanaan	<p>Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas lainnya untuk menyatukan langkah dan sumber daya.</p> <p>Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung program mitigasi dan pemulihan.</p> <p>Sosialisasi dan edukasi:</p> <p>Melakukan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata.</p> <p>Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah yang harus dilindungi.</p>
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) sebelum status bencana ditetapkan	<p>Tugas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mitigasi bencana meliputi pendataan risiko, edukasi masyarakat, pengembangan rencana tanggap darurat, kolaborasi antarlembaga, dan pemulihan pascabencana, dengan kemampuan yang meliputi keterampilan tanggap bencana, komunikasi yang baik, dan pemahaman tentang pariwisata dan kebudayaan di daerah rawan. Mereka bekerja sama dengan dinas lain, seperti BNPB atau BPBD, untuk memastikan kesiapan dan ketangguhan komunitas.</p> <p>Tugas sumber daya manusia dinas kebudayaan dan pariwisata</p> <p>Identifikasi dan pemetaan risiko: Mendukung identifikasi wilayah rawan</p>

		<p>bencana dan memetakan risiko yang dapat berdampak pada sektor pariwisata dan kebudayaan.</p> <p>Edukasi dan penyuluhan: Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku pariwisata tentang potensi bahaya, cara pencegahan, dan prosedur penyelamatan sebelum, selama, dan setelah bencana</p>
dalam status 'siaga darurat'	:	<p>Berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan rencana tanggap darurat yang melibatkan sektor pariwisata, termasuk jalur evakuasi dan tempat perlindungan.</p> <p>Promosi budaya dan pariwisata yang aman: Mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam promosi pariwisata untuk memastikan destinasi yang dikelola aman dan mengembangkan program promosi budaya yang berfokus pada kesiapan menghadapi bencana.</p>
dalam status 'tanggap darurat'	:	<p>Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam penanganan bencana, seperti pertolongan pertama, evakuasi, dan komunikasi darurat.</p> <p>Komunikasi dan kolaborasi: Mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan badan penanggulangan bencana, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim.</p> <p>Manajemen risiko dan perencanaan: Memiliki pemahaman tentang manajemen risiko bencana dan mampu menyusun rencana mitigasi yang efektif untuk sektor pariwisata dan kebudayaan.</p> <p>Kemampuan teknis: Memiliki kemampuan teknis dalam pendataan dan pemetaan risiko, serta pemahaman tentang</p>

			pengembangan infrastruktur yang tahan bencana.
	dalam status 'transisi darurat'	:	Berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan rencana tanggap darurat yang melibatkan sektor pariwisata, termasuk jalur evakuasi dan tempat perlindungan. Promosi budaya dan pariwisata yang aman: Mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam promosi pariwisata untuk memastikan destinasi yang dikelola aman dan mengembangkan program promosi budaya yang berfokus pada kesiapan menghadapi bencana.
5	Peran saat Pasca Bencana (pemulihan)	:	Melakukan pemulihan aset budaya dan pariwisata yang terdampak bencana serta membantu mengembalikan kegiatan pariwisata secara aman dan terkendali.

**C. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
DINAS/ LEMBAGA: DISBUDPAR**

SUMBER DAYA MANUSIA					
N O	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KDNTAK	KETERANGAN
1	ANALISIS BENCANA	8	KANTOR DISBUDPAR	KABID 1	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
2	PERENCANAAN PB	6	KANTOR DISBUDPAR	KABIO 2	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
3	PENATA PB	14	KANTOR DISBUDPAR	KABID 3	KEDARURATAN DAN LOGISTIK
4	RELAWAN	10	KANTOR DISBUDPAR	KASUBBANG	DAPUR UMUM, PASANG BONGKAR TENDA

A. PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KOTA BLITAR

PROFIL LEMBAGA											
TJPE LEMBAGA/INSTANSI											
OPD / TNI / POLRI / INSTANSI VERTIKAL / ORMAS / LSM <i>(isi yang ada perlu)</i>											
1.	<table border="1"> <tr> <td>NAMA LEMBAGA/INSTANSI</td> <td>R.SUD MARDI WALUYO (KOTA BLITAR)</td> </tr> <tr> <td>UNIT / DIVISI / BAGIAN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>JL. KALIMANTAN NO 113 BLITAR</td> </tr> <tr> <td>NO TELP / FAKS</td> <td>(0342) 801118</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>rsudmardwaluyo@yahoo.com</td> </tr> </table>	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	R.SUD MARDI WALUYO (KOTA BLITAR)	UNIT / DIVISI / BAGIAN	-	ALAMAT	JL. KALIMANTAN NO 113 BLITAR	NO TELP / FAKS	(0342) 801118	E-MAIL	rsudmardwaluyo@yahoo.com
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	R.SUD MARDI WALUYO (KOTA BLITAR)										
UNIT / DIVISI / BAGIAN	-										
ALAMAT	JL. KALIMANTAN NO 113 BLITAR										
NO TELP / FAKS	(0342) 801118										
E-MAIL	rsudmardwaluyo@yahoo.com										
2.	<table border="1"> <tr> <td>NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI</td> <td>Atch. Syamsudin S.S.T. M.Kes</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>KEJUA KOMITE KIRS</td> </tr> <tr> <td>NO TELP/HP</td> <td>081 233 476 683</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>-</td> </tr> </table>	NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI	Atch. Syamsudin S.S.T. M.Kes	JABATAN	KEJUA KOMITE KIRS	NO TELP/HP	081 233 476 683	E-MAIL	-		
NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI	Atch. Syamsudin S.S.T. M.Kes										
JABATAN	KEJUA KOMITE KIRS										
NO TELP/HP	081 233 476 683										
E-MAIL	-										
3.	<table border="1"> <tr> <td>TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI <i>(Mandati peran tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i></td> <td>PELAYANAN KESEHATAN</td> </tr> </table>	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI <i>(Mandati peran tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i>	PELAYANAN KESEHATAN								
TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI <i>(Mandati peran tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i>	PELAYANAN KESEHATAN										
4.	<table border="1"> <tr> <td>CAKUPAN / WILAYAH KERJA</td> <td>KOTA BLITAR</td> </tr> </table>	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KOTA BLITAR								
CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KOTA BLITAR										
5.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</td> <td>Mohon isi tabel terlampir</td> </tr> </table>	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	Mohon isi tabel terlampir								
KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	Mohon isi tabel terlampir										
6.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN LAINNYA</td> <td>Mohon isi tabel terlampir</td> </tr> </table>	KEMAMPUAN LAINNYA	Mohon isi tabel terlampir								
KEMAMPUAN LAINNYA	Mohon isi tabel terlampir										

PETUNJUK PENGISIAN FORM DATA SUMBERDAYA MANUSIA

1. Form isian identifikasi sumberdaya adalah sebagaimana terlampir
2. Masing-masing instansi/Lembaga harus memahami tugas-picicok dan fungsinya saat penanganan darurat bencana di Kota Blitar
3. Nama lembaga / instansi adalah sesuai dengan nama lembaga / instansi
4. Unit / Divisi adalah bagian

C. POKOK KOPOR (PUSAKA) SUMBERDAYA MANUSIA
 (MATA KULIAH BAGI) (MATA KULIAH BAGI) (MATA KULIAH BAGI)

SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	JENIS KEAHLIHAN	JUMLAH PERSONEL	LOKASI PERSONEL	KONTAK	KETERANGAN
1	Wakil Direktur	2		KETUA & WAKIL KRS	
2	Asisten Manajer	3			
3	Asisten Manajer	2			
4	Asisten Manajer	1			
5	Asisten	15			
6	Asisten	2			
7	Asisten	25			
8	Asisten	35			
9	Asisten	54			
10	Asisten	3			
11	Asisten	1			
12	Asisten	4			
13	Asisten	8			
14	Asisten	11			
15	Asisten	1			
16	Asisten	30			
17	Asisten	2			
18	Asisten	1			
19	Asisten	10			
20	Asisten	67			
21	Asisten	3			
22	Asisten	3			
23	Asisten	5			
24	Asisten	1			
25	Asisten	205			
26	Asisten	2			
27	Asisten	10			
28	Asisten	1			
29	Asisten	2			
30	Asisten	2			
31	Asisten	10			
32	Asisten	1			
33	Asisten	11			
34	Asisten	1			
35	Asisten	3			
36	Asisten	11			
37	Asisten	3			
38	Asisten	2			
	Jumlah	740			

2

D. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA PERALATAN
 (MASYARAKAT) **YOUTH CENTER** **YOUTH CENTER**

SUMBERDAYA PERALATAN						
NO	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	KONDISI ALAT	LOKASI ALAT	KONTAK	KETERANGAN
1	AMBULANCE	1	BAK	RS		
2	DASUHAN	2	BAK	RS		
3	STRETCHER	2	BAK	RS		
4	APAR	5	BAK	RS		
5	AED	2	BAK	RS		
6	KOTAK P3K	1	BAK	RS		
7						
8						
9						
10						
11						

KETERANGAN
 Ambulance : Sebuah alat yang khusus yang mendukung penanganan kondisi gawat darurat.
 Dasuhan : Sebuah alat yang digunakan untuk melindungi kepala pasien dari benda yang jatuh.
 Stretcher : Sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan pasien yang tidak dapat berjalan.
 APAR : Sebuah alat yang digunakan untuk memadamkan api.
 AED : Sebuah alat yang digunakan untuk membantu memulihkan ritme jantung yang tidak normal.
 Kotak P3K : Sebuah kotak yang berisi obat-obatan dan alat-alat yang digunakan untuk menangani keadaan darurat medis.

E. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA LOGISTIK
 (MASYARAKAT) **YOUTH CENTER** **YOUTH CENTER**

SUMBERDAYA LOGISTIK						
NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	BAKUL	5	BAK	RS		
2	KARDUS	10	BAK	RS		
3	OBAT EMERGENCY		BAK	RS		
4	SELURUT	2	BAK	RS		
5	KANTONG GAZA	10	BAK	RS		
6	GAUN PEL. PLASTIK	5	BAK	RS		
7						
8						

KETERANGAN
 Jenis Logistik : Sebuah jenis logistik yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kesehatan.
 Jumlah : Jumlah logistik yang dibutuhkan dalam satuan tertentu (Galon, liter, buah, paket, dll).
 Kondisi : Kondisi logistik apakah sudah baik atau rusak.
 Lokasi : Lokasi logistik yang disimpan.
 Kontak : Alamat dan nomor telepon logistik yang dibutuhkan.

I. PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KOTA BLITAR

PROFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI	
OPD / TNI / POLRI / INSTANSI VERTIKAL / ORMAS / LSM <i>(coret yang tidak perlu)</i>	
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS KESEHATAN
UNIT / DIVISI / BAGIAN	Klaster Kesehatan
ALAMAT	Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 61 Kota Blitar
NO. TELP / FAX	(0342) 802182
E-MAIL	dinkes@blitarkota.go.id
NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) YANG BISA DIHUBUNGI	Dyah Kusumawati, SKM
JABATAN	Administrator Kesehatan Ahli Madya
NO. TELP / HP	085746047927
E-MAIL	dinkes@blitarkota.go.id
TUGAS POKOK OK LE M B A G A / I N S T A N S I <i>(Mandat peran/tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana)</i>	Bertugas dalam koordinasi dan kolaborasi untuk pelayanan kesehatan yang standart saat tanggap darurat bencana. Berfungsi memulai perencanaan, mobilisasi sumber daya pelayanan mjedis, surveilans, manajemen logistik, pelaporan dan evaluasi
CAKUPAN WILAYAH KERJA	Seluruh wilayah Kota Blitar
KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

PETUNJUK PENGISIAN FORM DATA SUMBERDAYA MANUSIA

1. Form isian identifikasi sumberdaya adalah sebagaimana terlampir

2. Masing-masing instansi/Lembaga harus memahami tugas-pokok dan fungsinya saat penanganan darurat bencana di Kota Blitar
3. Nama lembaga / instansi adalah sesuai dengan nama lembaga / instansi
4. Unit/ Divisi adalah bagian

J. PERAN KEBENCANAAN

1	Tugas-fungsi instansi/ organisasi (mandat)	:	Melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan pelayanan kesehatan yang terstandar saat tanggap darurat bencana, mencakup kaji cepat, penyediaan logistik, pelayanan kesehatan langsung, pengendalian penyakit, hingga pemulihan kesehatan jiwa dan reproduksi.
2	Peran saat Pra-Bencana (normal)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan pada tahap prakrisis kesehatan meliputi upaya pencegahan dan mitigasi, dan kesiapsiagaan. - Upaya pencegahan dan mitigasi pada tahap prakrisis kesehatan meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. kajian risiko Krisis Kesehatan; b. menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar Penanggulangan Krisis Kesehatan; c. mengembangkan sistem informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan; d. menyusun rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan e. melaksanakan peningkatan kapasitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana; - Upaya kesiapsiagaan pada tahap prakrisis kesehatan meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. simulasi/ geladi bidang kesehatan; b. pemberdayaan masyarakat; c. mengembangkan sistem peringatan dini; d. membentuk EMT, tim RHA, PHRRT, dan tim kesehatan lainnya; e. menyiapkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan yang memadai untuk upaya tanggap darurat; dan f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik

			dalam hal manajerial maupun teknis
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan.
4	Per an Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		Penanggulangan pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan harus didahului dengan penetapan status keadaan darurat Krisis Kesehatan.
	sebelum status bencana ditetapkan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi bencana b. Melakukan identifikasi sumberdaya c. Menentukan upaya d. Melakukan identifikasi jenis hambatan dan bantuan yang dibutuhkan e. Membuat Rencana tindak lanjut
	dalam status 'siaga darurat'	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan RHA; b. aktivasi Klaster Kesehatan dan mobilisasi EMT jika dibutuhkan; c. menyusun dan melaksanakan rencana operasi Krisis Kesehatan berdasarkan hasil RHA dan rencana kontigensi.
	dalam status 'tanggap darurat'	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan RHA; b. aktivasi Klaster Kesehatan dan mobilisasi EMT dan PHRRT;

			<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun dan melaksanakan rencana operasi Krisis Kesehatan berdasarkan hasil RHA dan rencana kontigensi (jika ada); d. memobilisasi sarana prasarana kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang memadai; e. memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan; f. mengintensifkan pemantauan perkembangan situasi; g. melaksanakan komunikasi Krisis Kesehatan.
	dalam status 'transisi darurat'	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan RHA; b. memastikan program kesehatan sudah dapat segera berfungsi.
5	Peran saat Pasca Bencana (pemulihan)	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pascakrisis kesehatan; b. menyusun rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan; c. melaksanakan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan.

KETERANGAN

Tugas dan Fungsi Organisasi : Tuliskan tugas dan fungsi instansi/organisasi sesuai mandat

Peran Saat Pra Bencana : Tuliskan peran instansi/organisasi saat situasi pra bencana (situasi normal)

Peran Saat Bencana : Tuliskan peran instansi/organisasi saat Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Peran Saat Pasca Bencana : Tuliskan peran instansi/organisasi saat Pasca Bencana

**K. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
DINAS/ LEMBAGA: DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

SUMBER DAYA MANUSIA					
N O	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETER ANO AN
1	Data dan Informasi	7	Dinkes	Koodinator (A. Jamaludin Asrori)	
2	Promosi Kesehatan	7	Dinkes	Koodinator (Endang Purwono)	
3	Rapid Health Assesment (RHA)	6	Dinkes	Koodinator (dr. Trianang S)	
4	Logistik	7	Dinkes	Koodinator (Hasan Munir)	
5	Sub Klaster Pelayanan Kesehatan	17	Dinkes	Koodinator (Syaiful Kusmulyanta)	
6	Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	6	Dinkes	Koodinator (dr. Dissie L.A.)	
7	Sub Klaster Kesehatan Jiwa	6	Dinkes	Koodinator (Neshia Nurindah)	
8	Sub Klaster Kesehatan Reproduksi	5	Dinkes	Koodinator (Galih Dwi D)	
9	Sub Klaster Gizi	6	Dinkes	Koodinator (Yatimah)	

**FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA PERALATAN
DINAS/ LEMBAGA: DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

SUMBERDAYAPERALATAN						
N O	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	KONDI SIALAT	LOKAS IALAT	KONTAK	KETERAN GAN
1	Ambulans Gawat Darurat	1	Baik	Dinkes	PSC 119 08519590 7119	Bisa dimobilisas i dengan bantuan BBM
2	Mobil Pick Up	1	Baik	Dinkes	Nanang Saifudin 08133676 1377	Butuh perawatan rutin

3	Mobil Reaksi Cepat	1	Baik	Dinkes	Nanang Saifudin 081336761377	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
4	Kendaraan roda dua Gadar	2	Baik	Dinkes	PSC 119 085195907119	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

**L. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA LOGISTIK
DINAS/ LEMBAGA: DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

SUMBERDAYA LOGISTIK						
N O	JENIS LOGISTIK	JUMLA H	KON DISI	LOKASI	KGNTAK	KETERANG AN
1	APAR	4 tabung	Baik	Dinkes	Agung Didik S 082143009192	Butuh diisi ulang
2	Tabung Oksigen	2 tabung	Baik	Ambulans PSC 119	PSC 119 085195907119	Bisa dimobilisasi beserta ambulans
3	Kursi Roda	1 pcs	Baik	Gu dang	Agung Didik S 082143009192	
4	Bed	10 psc	Baik	Gu dang	Agung Didik S	
5	Bantal	10 psc	Baik	Gu dang	082143009192	
6	Selimut	10 pcs	Baik	Gu dang	Agung Didik S	

WALIKOTA BLITAR,

tttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007